

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP
PENGUNGGI ROHINGYA PADA TAHUN 2015**

(Skripsi)

Oleh

**DIMAS JUARSA
NPM 1646071015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP
PENGUNGSI ROHINGYA PADA TAHUN 2015**

Oleh

DIMAS JUARSA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PENGUNGGI ROHINGYA PADA TAHUN 2015

Oleh

Dimas Juarsa

Konflik sosial antar etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar berkejolak pada tahun 2015, sehingga menyebabkan gelombang eksodus pengungsi etnis Rohingya. Berdasarkan data UNHCR terdapat lonjakan sebesar 4 Juta pengungsi dari tahun 2014-2015. Oleh karena itu, Isu tersebut menjadi permasalahan penting pada tahun 2015 karena menyangkut stabilitas bagi negara-negara di sekitarnya, terutama Indonesia. Sejak dahulu Indonesia memiliki letak geografis yang strategis untuk disinggahi oleh pengungsi dari Afghanistan, Somalia, Iran dan Irak yang ingin hijrah ke Australia. Kali ini pengungsi Rohingya mendarat di Indonesia, namun ditolak sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencari tahu penyebab yang melatarbelakangi perubahan kebijakan Indonesia dalam kasus pengungsi Rohingya pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep perubahan kebijakan luar negeri, dan perspektif liberalisme. Dengan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan sumber data terutama dari website resmi, jurnal internasional badan pemerintah, organisasi internasional, buku, kanal berita, serta karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dari menolak hingga menerima dipengaruhi oleh *Primary agent changes* dalam konsep perubahan kebijakan luar negeri yakni *Leader Driven*, *Bureaucratic Advocacy*, *Domestic Restructuring*, dan *External Shock*. Kemudian, dilanjutkan dengan tujuh tahapan perubahan berdasarkan pemikiran Charles F. Hermann. Secara umum, keempat pengaruh variabel yang mempengaruhi tersebut mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia.

Kata kunci : Rohingya, Myanmar, Indonesia, Pengungsi, Perubahan Kebijakan Luar negeri.

ABSTRACT

FOREIGN POLICY CHANGES IN INDONESIAN ON ROHINGYA REFUGEES IN 2015

By

Dimas Juarsa

Social conflicts between Rohingya ethnicities and the Myanmar government erupted in 2015, causing a wave of exodus of Rohingya refugees. Based on UNHCR data, there was an increase of 4 million refugees from 2014-2015. Therefore, this issue becomes an important issue in 2015 because it concerns stability for the surrounding countries, especially Indonesia. For a long time, Indonesia had a strategic geographical location for refugees from Afghanistan, Somalia, Iran and Iraq who wanted to move to Australia. This time, Rohingya refugees came to Indonesia, but were rejected before finally deciding to accept Rohingya refugees. The purpose of this study is to find out the reasons behind the change in Indonesian policy in the case of Rohingya refugees in 2015. This study uses the theory and concept of foreign policy change and the perspective of liberalism. With qualitative descriptive methods and collecting data sources, especially from official websites, international journals of government agencies, international organizations, books, news channels, and other scientific works. The results of this study indicate that the policy changes made by Indonesia from rejecting to accepting are influenced by Primary agents changes, it is Leader Driven, Bureaucratic Advocacy, Domestic Restructuring, and External Shock. Then, it is followed by seven stages of change based on the thoughts of Charles F. Hermann. In general, the four influencing variables influence changes in Indonesia's foreign policy.

Keywords: Rohingya, Myanmar, Indonesia, Refugees, Changes in Foreign Policy.

Skripsi

: **PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI
ROHINGYA PADA TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa

: **Dimas Juarsa**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1646071015**

Program Studi


: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 19870128 201404 2 001


Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP. 199105022020122020


2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


Ari Darmastuti, DR., M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.Si.



Sekretaris : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Agustus 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



Dimas Juarsa
1646071015

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Dimas Juarsa, lahir di Natar, Lampung Selatan, pada tanggal 05 November 1998, anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Juarsa Salim dan Ibu Nining Suryaningsih. Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh dan selesaikan adalah pendidikan di Taman Kanak-Kanak Al-Hanif pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rajabasa pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 28 Bandar Lampung pada tahun 2013, dan Madrasah Aliyah Al-Fatah Natar pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan pada Universitas Lampung, Jurusan Hubungan Internasional, melalui jalur Seleksi Paralel di Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, penulis sempat aktif dalam beberapa kegiatan di Fakultas, seperti menjadi Anggota SPEC, Menjadi relawan dalam bidang pendidikan di sekolah dasar. Selain itu, di jurusan pernah mengikuti Project Protokol ERBD (External Relation Business Development). Pada awal tahun 2020, penulis berkesempatan melakukan kegiatan magang di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

Penulis memiliki ketertarikan pada isu keamanan non-tradisional, Bisnis, Pengungsi Internasional, kebijakan luar negeri melatarbelakangi penulis dalam memilih keamanan untuk fokus yang dipelajari selama masa perkuliahan.

MOTTO

*Walaupun kehilangan banyak hal, tetapi tetap tentu masih ada hal yang tersisa.
Dan saya berjanji untuk mensyukuri yang ada untuk melanjutkan hidup. Hidup
yang cukup dan diberkahi.*

-Dimas Juarsa-

PERSEMBAHAN

Pada akhirnya, Aku persembahkan karya yang penuh cerita ini kepada semua yang kucintai dan mencintaiku. Atau setidaknya mereka yang selalu berada disisiku.

Allah Subhanahu Wata A'la

Atas Izin-Nya semua ini terjadi

Atas anugerah dan karunia-Nya aku mendapatkan semua ini

Atas kekuatan dari-Nya aku dapat dapat melalui ini semua

Untuk Bapak Juarsa Salim dan Ibu Nining Suryaningsih

Saya mungkin belum sepenuhnya mengerti, walaupun sudah lima tahun ini saya banyak jatuh dan bangun, Walaupun dalam diam. Ada hal yang bukan pilihan, tetapi kita hanya perlu menerima dan jalani. Saya menjalani ini. Karya ini adalah awal dari saya yang baru. Saya bersyukur akan itu. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk itu.

Untuk Denis Juarsa

Kakak perempuanku. Terimakasih, atas dukungan kamu juga saya bisa kuliah di sini. Semua yang telah dilalui hanya akan membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya rasa begitu, Yang saya tahu, kamu diam-diam bertanya tentang keadaan kuliah saya melalui ibu. Dan kini saya setelah selesai. Mungkin tidak seberapa, tetapi saya menemukan hal yang lebih dari apa pun.

Untuk Doris Juarsa

Ketika kamu memutuskan merantau ke Jawa saat itu, kamu bilang kita memang jarang berbicara. Bahkan tidak pernah. Kita memang tidak pernah benar-benar berbicara selama ini. Itu aneh! Saya akui. Tetapi begitulah adanya. Kami kita saling peduli.

Untuk Jonah

3 Tahun lalu. Kucing kampung! Dipungut dari sungai setelah banjir besar. Kucing nakal! Tapi saya bisa baca tatapan mata Jonah. Penuh kepiluan. Pura-pura berani untuk menutupi kekurangan. Merenung diam-diam. Dia berbeda! Kita bukan yang sangat akrab, tetapi dia selalu disini. Menemani keluarga kami. Pelipur lara.

Untuk Mbak Gita Karisma dan Mbak Astiwi

Mungkin tadinya saya tidak tahu mbak lebih dalam, tetapi lama-lama saya cukup mengenali. Kalian mengajarkan saya banyak hal bahkan tanpa disadari. Sabar. Tepat. Cukup. Allah akan membalas semua amal dari ilmu kebaikan yang pernah disampaikan. Semoga selalu dilimpahkan kebaikan dan kesejahteraan.

Untuk semua, yang berada di sisiku.

Untuk Almamaterku tercinta, yang telah memberikanku banyak pengalaman hidup selama aku belajar di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Ini adalah hal yang begitu saja terjadi.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan riddha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan kemenangan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Allah SWT, atas segalanya dalam hidup ini. Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita menuju ridha-Nya.
2. Kepada ibu dan ayahku tercinta, Ibu Nining dan Bapak Juarsa, terimakasih atas segala perjuangan kalian selama ini, hingga aku dan ketiga anakmu dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tidak ada yang mampu menggambarkan rasa syukur ku kepada kalian. Ibu dan Bapak, kini anakmu ini akan terus berusaha untuk membahagiakan kalian.
3. Kepada saudari dan saudara tercinta, Denis Juarsa dan Doris Juarsa., terima kasih telah menjadi kakak sekaligus teman yang selalu memotivasiku. Walau saya dingin orangnya, tetapi aku menyayangi kalian.
4. Dra. Ida Nurhaida M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

5. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Mbak Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak masukan, saran dan bimbingan bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak, Mbak. Semoga Allah melimpahkan sehat, murah rezeki, dan diberikan kelancaran selalu.
7. Mbak Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Pembimbing Kedua, yang telah bersedia membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai. Terimakasih atas segala arahan, masukan, saran dan waktu yang telah bersedia Mbak luangkan untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan sehat, murah rezeki, dan diberikan kelancaran selalu.
8. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Pembimbing Kedua, yang telah bersedia membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai. Terimakasih atas segala arahan, masukan, saran dan waktu yang telah bersedia Mas Tyo luangkan untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah selalu bersama Mas Tyo.
9. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Pembimbing Akademik, yang telah bersedia memberikan arahan kepada saya selama saya kuliah, serta yang selalu percaya bahwa saya mampu. Terimakasih banyak Mas Hasbi yang selalu di depan.
10. Terimakasih kepada seluruh jajaran dosen FISIP Universitas Lampung, terutama dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional, dan staf jurusan yang membantu mengurus segala macam administrasi untuk kelangsungan perkuliahan.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperbimbingan saya, khususnya Bella Laki, Elisabeth, Rija Ramadhan, Mbak Intan mantan *LO fun camp*, dan Ayu Pizza dan lainnya. Sebagaimana yang telah membantu berbagi tip dan trik untuk menghadapi dosen pembimbing dan pembahas serta berbagi keluh kesah.
12. *Oh my friend* yang ada di HI 2016, lintas jurusan, lintas angkatan, dan beda universitas, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu-persatu tapi

kalian akan saya kenang dalam hati saya. Madkur, Lucky, Aye, Tama, Robi, Muthia, Erni. Berat rasanya untuk tidak menulis siapapun yang pernah terlibat. Naufal, anak-anak UIN, teman-teman ku semasa SMA, teman baru kaya Bagus sedeng, Aziz gondrong, Apid. Ya Ampun. Semuanya. Eh, Putu, Aldo, Kevin, dan berbagai teman personal dan profesional.

13. Terimakasih untuk teman hidup selama KKN 40 hariku, Way Harong Tanggamus, Kepada teman IPB bar-barku. Sigit, Pane, Tri, Aye, dan Ibu salimah dan Suaminya. Aku akan selalu bersyukur satu kelompok KKN dengan kalian. Semoga kita tetap selalu menjaga silaturahmi. Masa KKN jadi titik balik.
14. Terimakasih teman-teman HI 16 atas segala dukungan kalian selama ini. Terimakasih atas segala canda dan tawa selama empat tahun terakhir. Teruntuk Aldo, Kepin, Erni, Luki, Leon, Icha, Hana, Rian, anak Paralel anak Reguler rombonganya Suci Squad. terimakasih telah menjadi teman-teman yang dapat aku andalkan, untuk membantuku, untuk menemaniku, dan untuk membuatku tertawa.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih. Tanpa kalian, skripsi ini tidak dapat saya selesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2021

Dimas Juarsa

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kerangka Analitis	25
2.2.1 Perspektif Liberalisme	25
2.2.2. Landasan Teori: Foreign policy	28
2.2.3 Landasan Konseptual.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Tipe Penelitian.....	40
3.2 Fokus penelitian	40
3.3 Jenis dan sumber data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM	43
4.1 Isu pengungsi di Myanmar	43
4.1.1 Etnis Rohingya di Myanmar	43
4.1.2 Konflik Sosial Pemerintah Myanmar dan Etnis Rohingya.....	47

4.2 Kebijakan Indonesia Terkait Pengungsi.....	55
4.2.1 Pengungsi di Indonesia	55

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menanggapi Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2015.....	61
5.1.1 Kebijakan Indonesia dalam Menolak Pengungsi Rohingya	63
5.1.2 Kebijakan Indonesia dalam Menerima Pengungsi Rohingya	66
5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Luar negeri Indonesia dalam Menanggapi Pengungsi Rohingya	72
5.2.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Berdasarkan <i>Leader Driven</i>	73
5.2.2 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Berdasarkan <i>Bureaucratic Advocacy</i>	79
5.2.3 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Berdasarkan <i>Domestic Restruction</i> 86	
5.2.4 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Berdasarkan <i>External Shock</i>	95
5.3. Proses Perubahan dalam Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia	102
5.3.1 Tahapan <i>Initial Policy Expectations</i>	103
5.3.2 Tahapan <i>External Actor/Environmental Stimuli</i>	104
5.3.3 Tahapan <i>Recognition of Discrepant Information</i>	106
5.3.4 Tahapan <i>Postulation of A Connection Between Problem And Policy</i>	107
5.3.5 Tahapan <i>Development of Alternatives</i>	108
5.3.6 Tahapan <i>Building Authoritative Consensus for Choice</i>	110
5.3.7 Tahapan <i>Implementation of New Policy</i>	111

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	114
6.2 Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik lonjakan pengungsi secara umum	2
Gambar 1.2 Indeks responden keterbukaan negara terhadap pengungsi.....	6
Gambar 2.1 Model perubahan kebijakan luar negeri Herman	8
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Peta Arakan Myanmar.....	44
Gambar 4.2 Populasi penduduk Myanmar lebih dari 10 tahun terakhir.....	50
Gambar 4.3 Porsi penduduk Myanmar berdasarkan Agama tahun 2014.....	51
Gambar 4.4 Proporsi Penduduk Beragama di Myanmar tahun 1973-2014..	51
Gambar 4.5 Peta Persebaran Pengungsi Rohingya.....	53
Gambar 5.1 Bagan model sibermetik.....	71
Gambar 5.2 Grafik Data Imigran Ilegal oleh UNHCR di Indonesia.....	82
Gambar 5.3 Tahapan perubahan dalam pembuatan kebijakan.....	102
Gambar 5.4 Ilustrasi bagan <i>Initial Policy Expectations</i>	102
Gambar 5.5 Ilustrasi bagan <i>External Actor/Environmental Stimuli</i>	103
Gambar 5.6 Grafik lonjakan pengungsi.....	104
Gambar 5.7 Ilustrasi bagan <i>alternatif</i>	107

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel perbandingan penelitian.....	24
2. Asumsi Liberalisme.....	26
3. Fitur Hubungan Internasional Ala Liberalisme.....	27
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	48
5. Tabel Rangkuman UUD No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.....	57
6. Daftar Kebijakan Indonesia Bersifat Menerima Pengungsi Rohingya	68
7. Daftar Aktor yang Mendukung Perubahan Kebijakan LN Indonesia	110

DAFTAR SINGKATAN

ARSA	: Laskar Penyelamatan Rohingya Arakan
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
FUI	: Forum Umat Islam
HASCO	: <i>Humanitarian assistance sustainable community</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
Kemlu RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
RSD	: <i>Refugee Status Determination</i>
RUDENIM	: Rumah Detensi Imigrasi
SAR	: Operasi pencarian dan penyelamatan
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Secara umum studi hubungan internasional membahas tentang interaksi antara aktor yang merepresentasikan sebagai negara atau unit non-negara (individu dan kelompok) yang saling berpengaruh. Umumnya pengaruh yang dihasilkan dari interaksi tersebut dapat menghasilkan suatu isu, sehingga menjadi topik yang dapat dikaji. Salah satu konsentrasi yang dikategorikan sebagai kasus hubungan internasional ialah isu pengungsi.

Isu pengungsi dapat mencakup skala global, oleh karena itu ada pula organisasi internasional yang fokus menangani isu pengungsi di dunia, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga pengungsi PBB, menyebutkan sebanyak 59,5 Juta orang telah mengungsi pada akhir tahun 2014. Jumlah itu mencakup 19,5 Juta pengungsi, 38,2 Juta pengungsi dalam negeri, dan 1,8 Juta orang yang masih menunggu keputusan pencarian suaka.¹ Secara umum data tersebut menunjukkan jumlah pengungsi yang bermunculan akibat dampak perang yang hampir menyentuh angka 60 Juta sebagai rekor tertinggi dari tahun sebelumnya. Ketua

¹ BBC. 2015, *Pengungsi dunia mencapai rekor tertinggi*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150618_dunia_unhcr_pengungsi, pada 13 Maret 2020, pukul 13:00 WIB.

UNHCR, Antonio Guterres mengatakan bahwa jumlah orang yang mengungsi melonjak menjadi 42.500 jiwa per hari pada 2014 dari 32.000 jiwa per hari pada tahun 2013. Berikut lampiran data yang menunjukkan adanya lonjakan jumlah pengungsi:



Gambar 1.1 : Grafik lonjakan pengungsi

Sumber: Data diolah dari <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/wrdreleasebhs16.pdf>

Berdasarkan grafik di atas, terdapat selisih kenaikan sejumlah 4 Juta pengungsi. Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa penduduk suatu negara tidak mendapat kelayakan, keamanan, dan kesejahteraan. Asumsi tersebut diperkuat oleh *statement* Komisioner Tinggi Badan PBB untuk Urusan Pengungsi, Filippo Grandi bahwa, “*Lebih banyak orang yang melakukan perpindahan tempat akibat perang dan persekusi.*”² Oleh sebab itu, munculah perpindahan besar-besaran sebagai aliran pengungsi yang berdampak pada stabilitas di skala internasional. Aliran pengungsi adalah konsekuensi dari semacam konflik, kekerasan atau

² UNHCR, 2016, *Press release*, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/wrdreleasebhs16.pdf>, pada 8 April 2020, pukul 11:15 WIB

penindasan antara negara asal mereka dan mengganggu negara penerima³. Secara garis besar data di atas menunjukkan bahwa jumlah pengungsi dapat menjadi isu penting dikarenakan pergerakannya melampaui batas-batas negara juga mempengaruhi stabilitas negara-negara lain. Salah satu isu pengungsi pada awal pertengahan tahun 2015 ialah aliran pengungsi etnis Rohingya yang menjadi bukti, bahwa peperangan dan persekusi menjadi penyebab suatu penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.

Konflik sosial antara Etnis Rohingya – Pemerintah Myanmar merupakan dampak diskriminasi karena perbedaan fitur tubuh, bahasa, budaya, agama, dan cara hidup. Menurut Matthew Smith, direktur eksekutif organisasi hak asasi manusia *Fortify Right* telah menemukan 12 dokumen pemerintah Myanmar sejak tahun 1993-2013 berisi atas kebijakan diskriminatif kepada warga Rohingya, seperti menerapkan pembatasan perkawinan, kelahiran, perbaikan rumah, perizinan keluar kota, maupun pembangunan rumah ibadah.⁴ Hingga Pada bulan Maret 2015 menjadi puncak dari diskriminasi tersebut yakni dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Myanmar yang untuk mencabut kartu identitas penduduk bagi orang-orang Rohingya, sehingga menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya dan tidak mendapatkan hak-hak politiknya.⁵ Oleh karena itu, munculah perselisihan dari Etnis Rohingya yang ingin mempertahankan hak-haknya, sehingga pihak militer Myanmar dengan melakukan agresi militer ke negara bagian Rakhine. Karena fenomena tersebut, *Amnesty Internasional*

³ Williams, Paul D, 2013, *International Security studies an introduction*, Newyork: Routledge, hal 526.

⁴ BBC, 2014, *Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140225_myanmar_rohingya, pada 14 Maret 2020, pukul 12.23

⁵ Simela Victor Muhamad, "Masalah pengungsi rohingya, Indonesia DAN ASEAN", vol II, 2013, hal 6.

mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar terhadap Etnis Rohingya termasuk dalam kekerasan yang setara dengan genosida, pemerkosaan, pembunuhan, penjarahan, dan berakhir pada pengusiran. Oleh sebab itu, para Etnis Rohingya membentuk Laskar Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA) yakni kelompok militan yang bersenjatakan bom rakitan, pisau dan pentungan untuk menyerang puluhan pos polisi dan sebuah asrama tentara demi langkah untuk melindungi etnis minoritas mereka.⁶ Terjadilah aksi reaksi yang umumnya menyebabkan teror kekerasan, pengusiran, dan korban jiwa.

Beberapa fakta di atas menyebabkan kurang lebih 25.000 warga Muslim Myanmar para tahun 2015 memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka demi menyelamatkan diri.⁷ Para pengungsi yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak menggunakan transportasi kapal kayu kecil nelayan yang akan melintasi laut Andaman, antara perairan Thailand dan Malaysia.⁸ Selama tiga bulan terombang-ambing di laut pada akhirnya pada bulan Mei 2015 bahwa sejumlah pengungsi Rohingya telah datang sejak bulan Mei 2015 dengan menggunakan perahu kemudian tiba di pesisir wilayah Aceh, Indonesia.⁹ Para pengungsi mengunjungi melintasi ketiga negara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia dikarenakan negara terdekat untuk meminta bantuan. Dalam kasus ini,

⁶ VOA, 2017, Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya?, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html>, pada 14 Maret 2020, pukul 15:28 WIB

⁷ DW, 2015, Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya, diakses pada <https://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>, pada 15 Maret 2020, pukul 10:36 WIB

⁸ Rosyid, Moh. Peran indonesia dalam menangani etnis muslim rohingya di myanmar. jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 (2019). Diunduh melalui, https://www.researchgate.net/publication/337040029_PERAN_INDONESIA_DALAM_MENANGANI_ETNIS_MUSLIM_ROHINGYA_DI_MYANMAR, pada 12 Maret 2020 pukul 10:56


⁹ Amnesty International, 2015, 'Deadly Journeys: The Refugee and Trafficking Crisis in Southeast Asia,' diakses melalui <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/2574/2015/en/>, pada 24.02.2020, 10:53 WIB. Hal. 9-14,

negara-negara di dekat Myanmar khususnya ketiga negara di atas umumnya akan mengeluarkan dua kebijakan, yakni menerima atau menolak pengungsi.

Nyatanya kehadiran kapal-kapal para pengungsi Rohingya ditolak oleh tiga negara di dekat perairan Selat Malaka yakni, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Khususnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang disampaikan kembali oleh Panglima TNI RI, Jenderal Moeldoko, untuk menolak kapal pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Walaupun begitu sejumlah 800 migran Rohingya tetap masuk ke pesisir kota Langsa Aceh karena diselamatkan oleh nelayan dengan menarik dua perahu pada 15 Mei 2015.¹⁰ Atas sikap tersebut, ketiga negara mendapat kecaman dari lokal dan internasional, termasuk lembaga kemanusiaan internasional (IOM) dan UNHCR.

Setelah fenomena penolakan tersebut, pada tahun 2016 *Amnesty International* merilis survei indeks keramahan negara yang diolah data dari hasil wawancara kepada responden di 27 negara mengenai “*refugees welcome*.” Hasil data tersebut semakin memperkuat kecaman internasional, khususnya kepada Indonesia.

¹⁰ Kompas, 2015, ” Panglima TNI Tolak Kapal Pengungsi Rohingya Masuk RI, tapi Bersedia Beri Bantuan”, Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan>, Pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 19:46 WIB.



Gambar 1.2: Indeks keterbukaan negara terhadap pengungsi

Sumber: diolah dari UTC, “Refugees Welcome Survey 2016 – The Result”,

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/refugees-welcome-survey-results-2016/>

Berdasarkan hasil survei di atas, terdapat sejumlah kategori yaitu: Indeks negara yang paling terbuka terhadap pengungsi untuk tinggal di rumah sipil; Indeks negara yang terbuka terhadap pengungsi untuk tinggal di kota dan desa; Indeks negara yang terbuka terhadap pengungsi untuk memasuki negara mereka; dan Indeks negara yang paling tidak terbuka terhadap pengungsi. Berdasarkan indeks tersebut menunjukkan bahwa, negara Thailand, Indonesia, dan Rusia termasuk dalam negara paling tidak ramah pengungsi dari 27 negara yang dilibatkan sebagai responden atas tingkat penerimaan pengungsi.¹¹ Khususnya Indonesia mendapat 32% dari 100%. Berdasarkan rata-rata terdapat tiga negara yang menduduki kategori paling ramah pengungsi, yakni China, Jerman, dan Inggris yang berada di skala 83-85%. Apabila disandingkan dengan data yang telah dihimpun, menunjukkan bahwa tindakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dinilai tidak berperikemanusiaan dan semakin memperkuat kecaman dari internasional.

¹¹ Amanda Puspita Sari, “Amnesty: warga indonesia paling tak ramah kepada pengungsi”, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160520160115-106-132261/amnesty-warga-indonesia-paling-tak-ramah-kepada-pengungsi>, Pada 4 maret 2020 pukul 13.14 WIB.

Faktanya Indonesia merupakan negara yang terdampak oleh ekspansi pengungsi. Sejauh ini kebanyakan pengungsi yang berasal dari Myanmar, Afghanistan, Somalia, Iran dan Irak yang menjadikan Indonesia sebagai stasiun sementara pengungsi yang ingin hijrah ke Australia.¹² Data dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus pengungsi, UNHCR, menunjukkan bahwa 59,5 Juta orang di seluruh dunia terpaksa hengkang dari tanah airnya.¹³ Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tercatat dengan total 1.346 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang masuk ke perairan Indonesia pada bulan Mei 2015. Kedatangan gelombang pertama sebanyak 558 pengungsi, lalu disusul dengan tiga gelombang kedatangan berikutnya masing-masing 664 orang, 47 orang, dan 96 orang.¹⁴ Berdasarkan data di atas, bahwa idealnya sikap Indonesia seharusnya terbuka terhadap pengungsi, jika dilihat dari banyaknya jumlah tersebut.

Didasari oleh kecaman dari UNHCR dan IOM tentang penolakan pengungsi, maka pada 20 Mei 2015 digelar perundingan Tripartit di Putrajaya, Malaysia yang mempertemukan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi; Menteri Luar Negeri, Malaysia Datuk Seri Anifah Aman; Menteri Luar Negeri Thailand, Jenderal Tanasak Patimapragorn mengenai pengungsi Rohingya.¹⁵ Dalam

¹² Amnesty International, 2016, "Kenapa Indonesia Tidak Ramah Pengungsi?" , diakses melalui, <https://www.dw.com/id/kenapa-indonesia-tidak-ramah-pengungsi/g-19269794>, Pada 4 Maret 2020 pukul 13:53 WIB.

¹³ Bonardo Maulana Wahono "Indonesia dianggap tidak ramah pengungsi", diakses melalui, <https://beritagar.id/artikel/berita/indonesia-dianggap-tidak-ramah-pengungsi>. Pada 4 Maret 2020, 14:05 WIB.

¹⁴ Rappler, Kedatangan 1.346 pengungsi Rohingya, pemerintah percepat resettlement, 2015, diakses melalui <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/93694-kedatanganpengungsi-rohingya-pemerintah-percepat-resettlement>. Pada 13 Maret 2020, pukul 17.04 WIB.

¹⁵ Rohmatin Bonasir, 2015, "Indonesia, Malaysia siap tampung pengungsi dengan syarat," diakses melalui

perundingan tersebut, menghasilkan perubahan kebijakan yang positif untuk siap menampung para pengungsi yang masih terapung-apung di laut, dengan syarat mereka ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan dalam waktu satu tahun.¹⁶

Upaya Indonesia tidak hanya menerima pengungsi, namun mencoba mempraktekkan sisi diplomatis yang umumnya dilakukan antara negara yang sedang memiliki permasalahan. Misalnya, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan Rohingya dengan pemimpin Myanmar.¹⁷ Pemerintah Indonesia juga menunjukkan nilai kerjasama dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Dompot Dhuafa. Menlu RI Retno Marsudi, meresmikan LSM dan bantuan kemanusiaan pengungsi Rohingya pada 31 Agustus 2017. Gabungan LSM ini menamakan diri sebagai Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Beberapa anggota AKIM meliputi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Palang Merah Indonesia, PKPU, dan Aksi Cepat Tanggap.¹⁸ Tentu pergerakan NGO berbasis nasional maupun internasional tidak dapat secara lepas melakukan aktivitas tanpa melibatkan negara. Keterlibatan harmonis antar aktor untuk melakukan kerjasama demi mengatasi suatu isu yang sedang marak terjadi menjadi petunjuk bahwa negara tersebut berjalan demokratis, sebagaimana

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150520_dunia_indonesia_malaysia_tampung, pada 14 Maret 2020, pukul 19.56 WIB

¹⁶ “*Laporan penelitian nasib pengungsi rohingya di indonesia*, Hal, 14. Rachmah, Roico, 2016,

¹⁷ Ray Jordan, “*Bantuan Kemanusiaan RI untuk Rohingya tiba di Yangon Myanmar*,” detiknews, 22

September 2017, tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-3653125/bantuan-kemanusiaan-riuntuk-rohingya-tiba-di-yangon-myanmar>; diunduh pada 22 Mei 2018

¹⁸ Liputan 6, 2017, “*Menlu RI Resmikan LSM dan Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya*,” diakses melalui, <https://www.liputan6.com/global/read/3078175/menlu-ri-resmikan-lsm-dan-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya>, pada 04 Maret 2020 pukul 15:35 WIB.

berfungsinya peran negara yang sebagai inisiator, negosiator, koordinator dan fasilitator.¹⁹

Perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia sejak menolak hingga menerima para pengungsi Rohingya diiringi dengan tindakan yang bersifat *helping each other*. Perubahan kebijakan tersebut membuahkan hasil bagi negara Indonesia. Salah satunya ialah, permintaan UNHCR terhadap Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional 145 tahun 1951 dan protokol 146 tahun 1967 tentang status pengungsi.²⁰ Berdasarkan tawaran dari UNHCR, bahwa menunjukkan adanya perubahan yang membaik semenjak Indonesia memutuskan untuk menerima para pengungsi Rohingya pada tahun 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Pengungsi di dunia semakin melonjak pada tahun 2014-2015, yakni tercatat adanya arus pengungsi Rohingya dari Myanmar pada tahun 2015 yang mendatangi tiga negara, salah satunya Indonesia. Namun, Indonesia mengambil keputusan untuk menolak pada Mei 2015. Padahal posisi Indonesia termasuk strategis karena dilintasi aliran pengungsi dari Myanmar, Afghanistan, Somalia, Iran dan Irak. Oleh karena itu idealnya Indonesia menerima pengungsi Myanmar. Walaupun menolak, namun tidak lama kemudian Indonesia merundingkan keputusan bersama Thailand dan Malaysia yang hasilnya adalah menerima pengungsi pada 18 Mei 2015.

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Indonesia, 20 November 2017, "*Embassy News-Construction of Indonesian Hospital in Rakhine State Begins*" kemlu.go.id, tersedia di <https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Construction-of-IndonesianHospital-in-Rakhine-State-Begins.aspx>, diunduh pada 22 Februari 2020.

²⁰ Andreas Gerry Tuwo, 2016, "*UNHCR Minta RI Ratifikasi Konvensi 1951 Soal Pengungsi*", diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/2465372/unhcr-minta-ri-ratifikasi-konvensi-1951-soal-pengungsi>, pada 06 Maret 2020, pukul 11:37 WIB.

Penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan kebijakan Indonesia baik dalam menerima dan Menolak pengungsi Rohingya. Kemudian, fokus analisis penelitian ini berada pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

“Apa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni:

1. Menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2015.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Indonesia dari menolak hingga menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis.

Secara Teoritis

- a. Diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan teori dan konsep dalam studi hubungan internasional, terutama dalam kajian keamanan non-tradisional yang terkait dengan isu pengungsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan konsep, teori, dan kajian yang saling terkait. Juga, menambah pengetahuan, cara pandang yang berbeda, serta bermanfaat bagi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan informasi tentang peran dan pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu pengungsi Rohingya.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap bagi penelitian sebelumnya terkait peran suatu negara dalam menangani isu krisis kemanusiaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bab ini akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Umumnya rujukan dipilih karena adanya kemiripan dari segi isu, topik, serta gambaran umum yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu akan diolah dengan metode *literature review*, yaitu dengan mengulas kembali bahan karya ilmiah dengan cara mengekstrak informasi baik dari segi ide, topik, metode, landasan teori, konsep, dan hasil.

Dalam penelitian ini, penulis telah memilih karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema, yaitu “Kebijakan Indonesia dalam menangani Pengungsi Rohingya.” Terdapat lima jurnal karya ilmiah yang berjudul: Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015, Indonesia dan *Responsibility To Protect* Etnis Muslim Rohingnya Myanmar, Latar belakang Indonesia menerima Pengungsi Rohingnya pada tahun 2015 (Analisa Konstruktivisme), serta Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingnya di Myanmar, *Indonesian Government Policy on Rohingnya Refugees*.

Penelitian pertama, diangkat dari jurnal yang berjudul: “Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingnya di Aceh

tahun 2012-2015”, yang ditulis oleh Hardi Alunaza S.D dan M. Khalid Juani dari Universitas Tanjungpura pada tahun 2017. Dalam penelitiannya, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pemaparan data sekunder secara deskriptif, dan dikaji dengan teori sekuriti migrasi yang dicetuskan oleh Philippe Bourbeau dari paradigma realisme.

Akar permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yakni, adanya fenomena kedatangan rombongan para pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia yang diasumsikan menjadi ancaman tersendiri. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan Indonesia dalam upaya menyelesaikan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2015.

Penelitian ini dimulai dengan memaparkan data dari segi geografis, posisi Indonesia terhadap kewajiban penanganan pengungsi, dan hukum perundang-undangan domestik yang relevan. Penulis membagi penelitian ini dalam tiga segmen yakni: Pertama, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru dengan menyesuaikan peraturan yang telah ada terkait permasalahan pengungsi. Kedua, Indonesia memberikan akomodasi berupa penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya. Ketiga, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya.

Terdapat beberapa konsep dalam penelitian ini, yakni, *NGO*, *Securitizing Actor*, *cooperation*, dan *Refugee*. Penelitian ini berlandaskan pada teori dari Philippe Bourbeau, yang dibagi menjadi dua kategori, kemudian dikembangkan menjadi tiga hingga lima kategori penting. Kategori Pertama, Institutional Category oleh Philippe yang menyatakan bahwa: “*The constitution is a set of*

indicators that offer on the securitization of migration in pairs.”²¹ Yakni yang dimaksudkan adanya pemasangan atas kesamaan antara suatu hal dengan hal lainnya pada suatu institusi pemerintahan. Dengan cara memasukan indikator hukum, kebijakan pemerintah dalam memberikan keamanan migrasi sebagai suatu kebijakan dari negara. Dalam Kategori institusi dibagi menjadi tiga indikator penting, yakni Legal Indikator (Hukum), *Policy Statement Indicator* (Kebijakan pemerintah), *Saliency Indicator* (tingkat prioritas).²² Dari ketiga pembagian indikator tersebut menunjukkan adanya opsi yang dilakukan negara untuk melatar belakangi dalam upaya pengungsi. Indikator hukum sebagai peraturan tersendiri yang terkait dengan migrasi, baik itu mengenai tujuan, prosedur seorang warga asing yang ingin masuk ke negara sehingga hukum tersebut digunakan sebagai acuan. Kemudian, *Policy Statement Indicator* (Kebijakan pemerintah) ialah indikator yang menysasar pada upaya suatu pemerintahan dalam membangun *set of unit* yang dikhususkan dalam menangani masalah. Misalnya, Institusi yang menangani permasalahan migrasi, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi yang disebut dengan *Rudenim*.²³ Dengan adanya institusi tersebut tentu akan lebih dapat mengatasi apabila adanya praktik terorisme, illegal migration, transnational crime, sehingga mengancam stabilitas keamanan suatu negara. Titik dari kepentingan permasalahan pengungsi tersebut berkaitan dengan Indikator yang terakhir, yakni *Saliency Indikator* (tingkat prioritas).

Kategori yang kedua ialah, Security Practice Category. Philippe membagi kategori praktik keamanan menjadi dua indikator. Pertama, pencegahan

²¹ *Ibid*, Hal 14.

²² *Ibid*, Hal 7.

²³ *Ibid*, Hal 6.

(*Interdiction Indicator*) yang bertujuan untuk menghentikan atau mengalihkan arus migrasi yang ada. Yang kedua, indikator penahanan (*Detention*) yang berguna ketika ada tindakan ancaman.

Kesimpulannya ialah, Penulis mendapatkan hasil, bahwa adanya tidak komabilitas negara dalam menghadapi isu pengungsi Rohingya dikarenakan adanya tidak lengkapan sesuai regulasi bagi Indonesia,²⁴ yakni: Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan Protokolnya Tahun 1967 tentang Pengungsi. Hal tersebut menjadi suatu dilema bagi Indonesia dalam menentukan kebijakan yang maksimal baik dalam menerima maupun menolak pengungsi.

Menurut saya, penelitian ini memiliki unsur perspektif realisme yang sangat kentara. Dibuktikan dengan upaya suatu negara untuk melakukan sekuritisasi dikarenakan adanya ancaman. Penelitian ini menjelaskan mengenai hukum yang diberlakukan dalam suatu negara untuk menghadapi pengungsi. Penelitian ini sudah cukup baik, walaupun pada hasil akhir dari penelitian tersebut terjadi dilema.

Penelitian kedua, diangkat dari dari jurnal yang berjudul, “Indonesia dan *Responsibility To Protect* Etnis Muslim Rohingnya Myanmar” ditulis oleh Hendra Maujana Saragih dari jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional. Penelitian ini ditulis pada tahun 2017 sebagai jurnal kajian keislaman dan kemasyarakatan vol. 2, no. 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data *library research*, dan konsep *Responsibility to Protect*, oleh pemikir Francis Deng yang sebelumnya mengenai konsep kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*). Pertanyaan

²⁴ *Ibid*, Hal 15.

penelitian dalam penelitian berupa: “Bagaimana Respon Indonesia dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar 2012-2017”.

Responsibility to Protect atau yang disingkat dengan (R2P) adalah prinsip dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut, juga tanggung jawab untuk membantu negara lain dalam memenuhi tugasnya.²⁵ Dari dasar tersebut, terdapat kecocokan antara konsep dari R2P dengan fakta yang terjadi di Myanmar. Kemudian, konsep *Human Right*, yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan R2P, karena terdapat pelanggaran hak asasi yang melatar belakangi adanya konflik di Myanmar. Misalnya, pasukan Myanmar yang melakukan kejahatan perang dan tidak diberikannya hak asasi untuk hidup dengan layak. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia secara naluriah terlibat karena adanya konflik berkepanjangan yang terjadi sehingga negara-negara lain secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam penanganan isu tersebut karena adanya *sovereignty as responsibility*.

Berdasarkan uraian di atas, telah dikemukakan hasil penelitian bahwa diskriminasi berperan penting terhadap muncul hingga berkembangnya konflik tersebut. Tentu, ada pula pola-pola kebijakan sosial ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakatnya. Ada tiga jenis pola kebijakan yang berkembang ialah:²⁶ (1) modernisasi dan pembangunan di kawasan kelompok minoritas

²⁵ *Responsibility to protect: an information*, Diakses dari, http://responsibilitytoprotect.org/R2P_basic_info_Bahasa.pdf, diakses pada 7 mei 2020, pukul 12:24 WIB.

²⁶ *Ibid*, hal 17.

muslim; (2) memberikan otonomi pengelolaan atas kawasan kelompok minoritas muslim; atau (3) sepenuhnya dalam kendali pemerintahan pusat. Oleh karena itu, perilaku diskriminatif tersebut menyebabkan adanya pengungsi Rohingya yang menjadi isu internasional.

Menurut saya, Indonesia menjadi terlibat karena adanya R2P, namun peneliti tidak memaparkan tentang organisasi regional dimana ada prinsip vital, yaitu non intervensi antara negara anggota. Konsep R2P diposisikan sebagai kebijakan Indonesia, namun peneliti membagi kebijakan luar negeri dari dua periode kepemimpinan, yakni SBY dan Jokowi. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini adalah masih kuatnya diskriminasi yang mengekang hidup Etnis Rohingya.

Penelitian yang ketiga, diangkat dari jurnal yang berjudul, “Latar belakang Indonesia menerima Pengungsi Rohingya pada tahun 2015.” Jurnal tersebut rilis oleh *Global Insight Journal* Volume 01 Nomor 01 pada April-September 2016 dan ditulis oleh Lay Yang Moy, Ardli Johan Kusuma dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Selain itu, paradigma konstruktivisme dijadikan landasan utama dalam penelitian ini.

Secara garis besar, penelitian ini memaparkan alur kronologis dari awal mula terjadi konflik antara pemerintah dan etnis Rohingya, apa yang menyebabkan masyarakat setempat memilih untuk menjadi pengungsi, dan bagaimana respon negara Indonesia. Ada pula keunikan yang dimuat di dalam penelitian ini, yakni porsi pembahasan tentang intervensi aktor individu, dan HAM dianggap menjadi peran besar yang mempengaruhi perubahan sikap

Indonesia yang semula menolak dengan berbagai alasan, hingga menerima dan menampung para pengungsi Rohingya selama satu tahun.

Penulis menggunakan konsep untuk membangun kerangka berpikir, yaitu pengungsi (*Refugee*). Secara umum definisi pengungsi adalah orang/penduduk yang mengungsi atau pindah ke negara lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.²⁷ Konsep ini dikira menggambarkan kondisi konflik yang menyebabkan adanya arus migrasi para etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara yang diyakini aman. Dengan begitu, pengungsi juga dapat dikatakan sebagai adanya *insecurity* pada suatu negara.

Selanjutnya, dalam penelitian ini digunakan paradigma konstruktivis oleh Alexander Wendt sebagai landasan teori. Dalam teori tersebut dikenal karena mementingkan faktor non-material (*Ideational factor*) seperti : ide, nilai, norma dan budaya yang tidak diakomodasi oleh pendekatan realisme dan liberalisme.²⁸ Paradigma ini lebih memprioritaskan intisari dari sebuah nilai, norma, dan ide yang memang berkembang dan membudaya sehingga dipercaya dan dapat mempengaruhi suatu sikap dan peradaban. Pemahaman percaya bahwa sesuatu hal tidak berjalan begitu saja tanpa adanya hal yang disengaja.

Tokoh pemikir dari konstruktivisme ialah Alexander Wendt mengungkapkan bahwa, “Identitas dan kepentingan para pelaku dibangun dengan

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 657.

²⁸ M. Rosyidin, “Kebijakan Cina dalam Krisis Semenanjung Korea: Perspektif Konstruktivis”, *Global & Strategis*, vol. 6, no. 1, Januari-Juni, 2011, Hal. 107.

gagasan yang dibagikan, daripada yang diberikan oleh alam²⁹. Dengan begitu, ada pula seperangkat elit yang diyakini merancang hal tersebut. Misalnya, mayoritas beragama budha di Myanmar memandang bahwa agama islam sebagai minoritas menyebabkan etnis ini mendapat porsi hidup yang lebih sedikit. Oleh karena itu, penulis mengangkat konsep HAM yang dianut oleh negara-negara demokrasi, khususnya Indonesia.

Akhirnya, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa: “Sikap Indonesia menerima para pengungsi Rohingya karena adanya kesamaan identitas sebagai negara yang menjunjung tinggi norma HAM dan pengungsi Rohingya adalah korban dari pelanggaran HAM di negara asalnya Myanmar.”³⁰

Menurut saya, penelitian ini begitu dinamis dengan melibatkan paradigma konstruktivis yang melihat ide dan norma demi menemukan kesimpulan dari penelitiannya. Baik dari pemaparan konsep dan teori yang digunakan begitu tersusun dengan baik.

Penelitian yang keempat, merupakan jurnal yang berjudul “Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar” diterbitkan pada 2 Oktober 2018 dan ditulis oleh Moh. Rosyid dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jateng. Karya ini merupakan jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 (2019): 613-635. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data *library research*, dan teori *foreign policy* dengan konsep diplomasi. Dalam penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian, yakni bagaimana

²⁹ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, United Kingdom: Cambridge University Press, 1999, Hal. 1.

³⁰ Lay, Ardli. “*Latar belakang indonesia menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015,*” *global insight journal* Volume 01 Nomor 01, April-september 2016, Hal 72.

upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang diderita oleh Etnis Rohingya di Myanmar

Penelitian ini mengadopsi tiga opsi dalam menangani pengungsi secara umum. Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, ada tiga opsi dalam menangani pengungsi (1) Diintegrasikan dengan penduduk setempat, artinya bisa menjadi warga Indonesia bila pemerintah menerima, meski Indonesia tidak menjadi anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951 sehingga tidak ada kewajiban menerima, (2) Dipulangkan ke negara asal, dan (3) Dimukimkan di negara anggota Konvensi Pengungsi atau negara non peserta konvensi yang mau menerimanya. Australia merupakan Negara anggota konvensi, sedangkan Gambia bersedia menerima pengungsi.³¹

Sebagai pendahuluan, Penulis memaparkan beberapa sub yang menjelaskan secara kronologis secara sistematis. Yakni **Faktor pemicu eksodus**, menjelaskan tentang ketidaknyamanan Rohingya di negaranya menjadi penyebab melakukan emigrasi. Namun, Para Etnis Rohingya sebenarnya diperintahkan oleh presiden Myanmar, yang dikatakan pernyataan Presiden Myanmar, Thein Sein agar EMR diungsikan di bawah naungan lembaga pengungsi PBB (UNHCR).³²

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia yakni melakukan pendekatan secara Diplomatis kepada pihak negara Myanmar dalam bentuk yakni:³³ (1) mengirim bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa Etnis Muslim Rohingya, (2) Myanmar harus mengakui keberadaan Etnis Muslim Rohingya sebagai warga

³¹ Moh. Rosyid, oktober 2018, "*Peran Indonesia dalam menangani etnis Muslim Rohingya di Myanmar*," Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 (2019). Hal, 623.

³² *Ibid*, hal 618.

³³ *Ibid*, hal 618

negaranya. Kedua hal tersebut mendesak organisasi dunia seperti ASEAN, OKI, PBB, dsb sebagai langkah riil bagi Etnis Muslim Rohingya, (3) dilakukan pengawalan jika diskriminasi Myanmar pada Etnis Muslim Rohingya berlanjut karena Etnis Muslim Rohingya juga warganya. Di samping itu, ASEAN sebagai organisasi regional pun tidak bertindak secara penuh dan signifikan. Oleh karena itu, Indonesia dengan upaya diplomatiknya berusaha untuk membangkitkan ASEAN dalam menangani isu serupa.

Hasil dari penelitian ini ialah, Indonesia berupaya untuk mewujudkan aksi riil Indonesia dengan politik bebas aktifnya. Ada pula beberapa pertimbangan yakni, Perlindungan hukum bagi pengungsi sesuai ketentuan Konvensi Pengungsi 1951 meliputi prinsip tidak memulangkan (*nonrefoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tak membedakan (*non discrimination*), tak melakukan tindak pidana. Keanggotaan konvensi pada dasarnya sebagai bukti nyata mewujudkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.³⁴

Menurut saya, penelitian yang digagas oleh peneliti tersebut cukup terarah dengan alur penjelasan yang semakin mengerucut. Terutama mengenai upaya Indonesia dan perannya dalam kontribusi terhadap isu tersebut. Paparan kronologis dalam upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam melibatkan unit kelompok dan pemerintah juga dipaparkan dengan baik.

Penelitian yang kelima, merupakan jurnal yang berjudul “*Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees*,” yang ditulis oleh Deasy Silvy Sari, Taufik Hidayat, Aliyuna Pratisti, dari Universitas Padjajaran, Indonesia. Jurnal ini diterbitkan secara online pada 30 Mei 2018 melalui *Andalas Journal of*

³⁴ *Ibid*, Hal 634.

International Studies Vol VII No 1 May 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang bersifat sekunder, dan teori kebijakan luar negeri oleh Rosenau dan konsep hak asasi manusia.

Gambaran umum dalam jurnal ini diterangkan bahwa isu gelombang migrasi pengungsi Rohingya dari perairan Aceh menjadi tidak terhentikan sejak akhir tahun 2015. Kebijakan pemerintah Indonesia yang akhirnya membuka wilayah kedaulatan negaranya untuk menampung pengungsi Rohingya, dikarenakan adanya desakan dari lokal maupun internasional. Oleh karena itu, dalam artikel ini menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani gelombang migrasi pengungsi Rohingnya di akhir tahun 2015.

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa pada awal tahun 2015, sekitar 1,800 pengungsi Rohingya memasuki perairan Indonesia. Pemerintah lokal memberikan kebijakan untuk menolak para pengungsi Rohingya yang hendak masuk. Namun, pemerintah lokal Aceh memiliki *power* dan kebijakan sendiri untuk melakukan suatu penanganan yang disebut dengan *Laksamana* dan *Fishermen*.

Berdasarkan kovenan hak asasi manusia, bahwa Pengungsi yang memasuki suatu wilayah harus mendapatkan keamanan, tempat tinggal, dan dicukupi kebutuhannya. Berdasarkan Konvensi 1951, Etnis Rohingya memenuhi standar dari pengungsi yang telah mendapatkan kekejaman hak asasi manusia di negara asal dan juga empat bagian dari konvensi tersebut.

Disebutkan bahwa level analisis dalam kebijakan luar negeri terbagi menjadi tiga, yakni nasional, regional, dan global. Penelitian ini menggunakan

level analisis dalam kebijakan luar negeri, yang difokuskan pada level nasional.³⁵ Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Indonesia melakukan kebijakan luar negerinya diawali dengan membuka wilayah, lalu membantu pengungsi Rohingya dengan melibatkan banyak pihak.

Hasil dari penelitian ini yakni, kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya unsur *Humanity*, yakni kemanusiaan yang menjadi landasan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, karena adanya campur tangan dari individu dan kelompok menjadi terciptakan adanya kolaborasi antara Indonesia dengan NGO, serta pihak nasional dan masyarakat lokal untuk melakukan gotong royong dalam menangani gelombang pengungsi Rohingya yang tiba di perairan Aceh sejak akhir tahun 2015.

Menurut saya, penelitian ini memiliki kekuatan dari segi konsep yang kuat yaitu hak asasi manusia. Selain itu, susunan poin yang terdapat didalamnya sudah cukup baik. Selain itu, Lengkap pula paparan tentang kronologis konflik sosial Etnis Rohingya, peran PBB dalam menengahi perkara pengungsi, dan kebijakan Indonesia yang melibatkan unit pembantu dalam menangani permasalahannya.

³⁵ James N. Rosenau, Kenneth W, dkk, —World Politics: an Introduction, Free Press, 1976, Hal, 16.

TINJAUAN PUSTAKA

Variabel	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III	Penelitian IV	Penelitian V
Penulis	Hardi Alunaza S.D, M. Kholit Juani	Hendra Maujana Saragih	Lay Yang Moy, Ardli Johan Kusuma	Moh. Rosyid	<i>Deasy Silvy Sari, Taufik Hidayat, Aliyuna Pratisti</i>
Judul Penelitian	<i>Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015</i>	<i>Indonesia dan Responsibility To Protect Etnis Muslim Rohingya Myanmar</i>	<i>Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)</i>	<i>Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar</i>	<i>Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees</i>
Fokus Penelitian	Upaya sekuritisasi migrasi di Indonesia oleh pemerintah dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan dalam eksodus	Keterlibatan Indonesia sebagai negara tetangga dalam konsep R2P	Mengulik faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya tahun 2015.	Menjelaskan peran Indonesia dalam menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar	Mengapa pemerintah Indonesia bersedia untuk menerima pengungsi Rohingnya? Apa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingnya?
Teori/konsep penelitian	<i>Securitization</i> Sekuritisasi migrasi <i>Regulation of institutional Cooperation</i>	<i>Responsibility to protect</i> <i>Discriminations</i> <i>Human right violations</i>	Konstruktivisme Hak Asasi Manusia	Neoliberalisme Regional Organization Liberalisme institusional <i>Politics</i> <i>Refugee</i>	<i>National Foreign policy</i> <i>International migration</i>
Kesimpulan	Adanya dilema dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan	Indonesia melakukan intervensi terhadap R2P yang disebabkan	Bahwa, Kesamaan pedoman HAM dalam kehidupan bernegara	Adanya dilema yang didasari dari prinsip ASEAN yang tidak mengintervensi	Faktor <i>Humanity</i> diasumsikan menjadi faktor Indonesia mengeluarkan

	Protokolnya Tahun 1967 tentang Pengungsi sehingga menimbulkan tidak kompatibilitas negara dalam menghadapi pengungsi.	karena pemerintah lokal Myanmar tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang Etnis Rohingya.	menjadi faktor utama yang mempengaruhi perubahan kebijakan Indonesia.	antar negara. Menyebabkan Indonesia berupaya untuk membangkitkan kepedulian ASEAN atas Penderitaan Rohingya.	kebijakan untuk membantu pengungsi Rohingya di Aceh dengan melibatkan Unit Lokal, Nasional, dan NGOs.
--	---	--	---	--	---

Table 2.1: Tabel perbandingan penelitian

Secara garis besar, penelitian sebelumnya memiliki kemiripan satu sama lain, namun memiliki esensi yang beragam dari setiap penelitiannya. Contohnya, masing-masing penelitian menetapkan negara sebagai aktor utama yang berperan penuh. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu peneliti mencoba menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2015 dengan konsep yang berbeda, yaitu *foreign policy changes*.

2.2 Kerangka Analitis

2.2.1 Perspektif Liberalisme

Perspektif Liberalisme mulai muncul dari pemikiran tentang tradisi *optimism* berdasarkan nilai pengendalian diri, moderasi, kompromi, demi terciptanya stabilitas dan perdamaian. Pada abad ke-17 dan 18, para filsuf liberal dan pemikir politik telah mulai perdebatan tentang kesulitan menciptakan keadilan, keteraturan, dan hubungan yang aman antara manusia³⁶. Landasan berfikir tersebut berdasarkan momen pada perang dunia 1 dan 2 yang belum terciptanya perdamaian. Namun, pada akhir perang dingin, perspektif ini mulai

³⁶ Steans, Jill & Pettiford, Lloyd and Diez, Thomas, (2005), Introduction to International Relations, Perspectives & Themes, 2nd edition, Pearson & Longman. Hal 23.

berkembang terutama dalam menjelaskan fenomena politik global.³⁷ Salah satu yang dapat dijelaskan yaitu, isu pengungsi Rohingya yang diharapkan dapat dikaji dari segi perspektif liberalisme yaitu kebebasan, kerjasama, perdamaian, dan kemajuan.

Asumsi-asumsi dasar liberalisme³⁸

Isu	Pandangan
Sifat dasar manusia	Pengendalian diri, berbagi kepentingan
Aktor penting	<i>State</i> dan <i>Non-state</i>
Tindakan negara	Negara memungkinkan terlibat dalam tindakan kolaboratif dan kerjasama
Pertimbangan tindakan negara	Rasional demi kepentingan bersama
Karakteristik sistem internasional	Kerjasama atas dasar kepentingan bersama

Tabel 2.2: Asumsi-asumsi dasar liberalisme

Sumber: Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik oleh Vinsensio Dugis

Dalam perspektif Liberalisme memiliki tiga bentuk berdasarkan pemaparan oleh Dunne,³⁹ yaitu:

1. **Liberal institusionalisme:** pentingnya peran aktor non negara yang plural seperti *Multinational Corporation* (MNC), *Non Government Organization* (NGO), *International Non Governmental Organization* (INGO). Para aktor ini berperan dalam meningkatkan interaksi antar negara melalui integrasi dan kerjasama.
2. **Liberal internasionalisme:** berfokus pada ketergantungan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

³⁷ Burchill, Scott, 2001, "Liberalism", dalam, Scott Burchill et al, *Theories of International Relations*, (eds.), Palgrave. Hal, 29.

³⁸ *Ibid*, 65.

³⁹ Dunne, Tim, 2001, "Liberalism", dalam, John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics, An introduction to international relations*, (eds.), 2nd edition, Oxford University Press.

3. **Idealisme**: perdamaian dunia bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara natural. Perdamaian dapat dicapai melalui perjuangan dan proses *collective security*.

Adapun kaitan antara hubungan internasional dalam perspektif liberalisme, yaitu keterlibatan perspektif ini dalam menggambarkan interaksi antar negara atau non negara dalam arena internasional. Di samping itu, Paham liberalisme menyadari bahwa Negara merupakan aktor penting dalam sistem internasional, namun aktor individu juga merupakan aktor kunci dalam arena tersebut.

Fitur Hubungan Internasional Ala-liberalisme⁴⁰

Varibel	Liberalisme
Aktor/unit analisis	Negara & Organisasi Non-negara
Pandangan tentang aktor	Negara terdiri atas berbagai komponen; sebagian beroperasi lintas batas Negara
Dinamika perilaku	Keputusan tidak selalu optimal; perundingan, tawar-menawar, kompromi
Isu utama	Bervariasi, isu-isu sosial-ekonomi dan kesejahteraan mendahului keamanan nasional
Proses yang berlangsung	Manajemen isu-isu global
Hasil	Perilaku berdasarkan aturan di dalam masyarakat yang poliark
Struktur sistem internasional	Transnasional- banyak pusat kekuatan
Prinsip dasar dalam sistem internasional	Saling ketergantungan
Distribusi power dan pengaruh	Relatif terdistribusi secara merata

Fitur 2.3: Hubungan Internasional Ala-liberalisme

Sumber: Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik oleh Vinsensio Dugis

Perspektif liberalisme memiliki kesesuaian dengan isu pengungsi rohingya, dikarenakan ide dan landasan berpikirnya yang mengutamakan hak asasi manusia, interaksi mengenai perdamaian, dan negosiasi untuk kepentingan

⁴⁰ Dugis, V. 2016. Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS). Hal 68.

bersama. Selain itu, Aktivitas negara dan kelompok organisasi dalam mengatasi isu pengungsi Rohingya juga mencerminkan asumsi-asumsi dari perspektif ini.

2.2.2. Landasan Teori: Foreign policy

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang negara Indonesia yang merumuskan suatu kebijakan yang sesuai bagi negaranya dan isu pengungsi Rohingya pada tahun 2015 yang terhubung dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia berada di posisi utama sebagai *state actor*. Maka diasumsikan bahwa teori yang relevan dalam penelitian ini adalah, *foreign policy*.

Dalam hubungan internasional, kebijakan luar negeri menjadi teori yang memiliki posisi untuk menjembatani setiap hubungan luar negeri yang mana independen aktornya adalah negara.⁴¹ Sebagaimana Indonesia merumuskan kebijakan yang diambil bersama negara Thailand dan Malaysia dalam menangani pengungsi yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan.

Berikut beberapa definisi tentang *foreign policy* dari beberapa pemikir, yakni **C.C. Rodee**, mendefinisikan bahwa, “Kebijakan luar negeri melibatkan perumusan dan pelaksanaan suatu kelompok yang memiliki prinsip dan membentuk pola perilaku suatu negara saat bernegosiasi dengan menghubungi negara lain untuk melindungi atau memajukan kepentingan vital mereka⁴².” Dalam isu yang sedang dihadapi oleh Indonesia, langkah untuk menyatukan beberapa kepentingan bagi negara yang satu nasib dilalukan untuk mencapai kebijakan yang sesuai dan tepat.

⁴¹ Christopher Hill, Michael Smith. 2011 *International Relations and the European Union*, Oxford University Press, hal 2.

⁴² C.C. Rodee. *Introduction to The Foreign Policies of the Powers Political Science*. Hal, 571

Definisi selanjutnya oleh **Joseph Frankel**, bahwa Kebijakan luar negeri terdiri dari keputusan dan tindakan yang melibatkan beberapa hubungan yang kompleks antara satu negara dan negara lain⁴³.” Pemikiran dari Joseph juga memiliki keterkaitan dengan definisi sebelumnya. Kebijakan luar negeri suatu negara muncul karena adanya kepentingan dari negara tersebut, baik secara umum dan khusus. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan akan dipengaruhi dari setiap faktor.

Teori Charles F Hermann, mengemukakan bahwa terdapat faktor dan proses yang menjadikan perubahan kebijakan luar negeri, yakni *Primary Changes Factors*, and *Government decision to change course*. Pola tersebut dihimpun dalam model yang disebut dengan sibermetik.

2.2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Foreign Policy Changes

Selain itu, secara khusus akan pula dibahas tentang teori politik luar negeri dalam konteks konsep perubahan. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara menarik untuk dikaji karena diasumsikan sebagai tanda bahwa adanya peran penting lain yang ternyata dapat mempengaruhi suatu negara. Oleh karena Pendekatan teori kebijakan luar negeri akan diadopsi dalam penelitian ini.

Menurut Holsti dalam “*Why Nations Realign*” (1982) mengemukakan bahwa: “*An aspect of foreign policy that has received little attention in the theoretical literature namely foreign policy change. A review of current writings reveals that the sources of foreign policy – public opinion, decision making, misperceptions, the personality drives of key policy-makers...have received more attention than actually policies...and even where policy is reviewed, rather static*

⁴³ Joseph Frankel. *The Making of Foreign Policy*”, London Oxford University Press, 1968, Hal, 1.

*pictures emerge; continuity of the major powers' foreign policy orientation seems to be the norm.*⁴⁴

Perubahan suatu kebijakan ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor dan memiliki banyak tahapan. Menurut Gustavsson dalam Asep dan Yanyan⁴⁵ Ada pula Konsep perubahan kebijakan luar negeri dikaji oleh Gustavsson yang merangkum adanya enam model secara umum, tetapi hanya model Dari Hermann yang akan dijelaskan. Yaitu Model sibernetik sebagai variabel antara.⁴⁶

Dalam buku Gustavson digambarkan pula tabel yang mencakup model tersebut:



Gambar 2.1: Model perubahan kebijakan luar negeri Hermann

Sumber : Herman (1990)⁴⁷

⁴⁴ Holsti, K.J., Miguel Monterichard, IbrahimMsabaha, Thomas W. Robinson, Timothy Shaw and JacquesZylbererg. 1982. *Why Nations Realign*. London: Routledge. Hal,9.

⁴⁵ Asep, yanyan, Vol 3, 2019, *Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Isu nuklir Iran di dewan keamanan PBB tahun 2007-2008*. Hal 148.

⁴⁶ Hermann, C. F. (1990, Mar). *Changing Course: When Governments Choose*. *International Studies Quarterly* (1990), Vol. 34, No. 1,. Retrieved September Senin, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/2600403>, Hal 13.

⁴⁷ *Ibid*, Hal 13.

Model pemikiran perubahan kebijakan luar negeri oleh Herman menjelaskan bahwa, Proses Perubahan dipengaruhi oleh *Primary Changes Faktor* yang mencakup empat indikator di dalamnya. Yakni *Leader Driven*, *Bureaucratic Advocacy*, *Domestic Restructuring*, dan *External Shock*. Berikut penjabarannya:

Leader Driven, yakni Aktor pemimpin yang berperan begitu kuat dalam memerintah dan menyatakan kehendaknya sehingga berdampak pada kebijakan. *Bureaucratic Advocacy*, yakni perubahan terjadi dari sekelompok orang yang memiliki power dan saling terkoneksi di sejumlah lembaga untuk mengarahkan kebijakan. *Domestic Restructuring*, yakni kelompok masyarakat yang menjadi agen perubahan. *External Shock*, ialah umpan balik dari kebijakan, umumnya berasal dari pihak luar yang menimbulkan kontraksi.

Setelah faktor dan tingkatan telah dijabarkan, maka dalam Herman pun menganalisis bagaimana perpaduan antara kedua tersebut menghasilkan proses. Maka terdapat tujuh tahapan dalam perubahan suatu kebijakan luar negeri.

1. Initial Policy Expectation

Inisiasi ekspektasi berarti, melakukan revisi suatu kebijakan karena hasil yang diharapkan. Apabila suatu kebijakan menghasilkan perdebatan, maka kebijakan baru dikeluarkan dengan harapan mengurangi dampak tersebut.

Dalam Charles F. Herman bahwa, terdapat beberapa dalil mengenai efek dari ekspektasi yang dapat mengarahkan suatu kebijakan untuk berubah⁴⁸:

⁴⁸Hermann, C. F. (1990, Mar). Changing Course: When Governments Choose. *International Studies Quarterly* (1990), Vol. 34, No. 1,. Retrieved September Senin, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/2600403>, Hal 14.

- Munculnya masalah yang lebih jelas menyebabkan perumusan tentang kebijakan yang diharapkan lebih spesifik dan jelas.
- Ekspektasi kebijakan yang semakin jelas meminimalisir ambiguitas dalam menilai suatu kebijakan berdasarkan tingkat keberhasilannya.
- Ketika ekspektasi kebijakan tidak terpenuhi, maka pembuat kebijakan cenderung mengubah ekspektasi berdasarkan kurangnya hubungan keberhasilan dengan kejadian eksternal.
- Semakin banyak instansi pemerintah yang mengimplementasi kebijakan, maka akan lebih banyak ekspektasi, sehingga menggeser konsisten. Kemudian, akan lebih banyak agensi maka akan lebih banyak perlawanan bagi kebijakan yang gagal.
- Kebijakan yang spesifik dan bersifat konsumsi public. Maka, lebih sulit bagi pembuat kebijakan untuk menghindar dari evaluasi.

2. External Actor/Environmental Stimuli

Sebagaimana fenomena internasional memberikan rangsangan yang memunculkan kebijakan baru sesuai kondisi yang rasional dan aktual. Dalam Charles F. Herman bahwa, Terdapat rangsangan lingkungan yang seharusnya dipahami untuk membuat kebijakan oleh pembuat kebijakan⁴⁹ :

- Stimulasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebijakan aktor, sehingga mungkin menimbulkan ancaman bagi kepentingan aktor lain.
- Stimulasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebijakan aktor, sehingga mungkin mengharapakan komitmen besar dari aktor lain.

⁴⁹ *Ibid*, Hal 15.

- Kebijakan yang keluar dianggap ambigu
- Stimulasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebijakan aktor, yang lebih membutuhkan tindakan bersama oleh beberapa aktor lainnya.
- Ketika kebijakan yang dikeluarkan menciptakan tuntutan yang tidak sesuai norma, prinsip, dan pengaturan struktural.

3. *Recognition of discrepant information*

Yakni, sebagai umpan balik yang dapat menjadi referensi dalam merumuskan atau mengubah suatu kebijakan. Dalam Charles F. Herman bahwa, Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi deteksi umpan balik dari lingkungan, yakni⁵⁰:

- Pembuat kebijakan menawarkan antisipasi solusi yang praktis, apabila terdapat umpan balik yang tidak sesuai dengan kebijakan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan akan melihat keberhasilan dalam menangani masalah serupa di masa lalu.
- Apabila terdapat hasil pantauan tentang lingkungan yang tidak memiliki investasi privasi atau kontinen yang profesional.
- Pengakuan atas perbedaan kebijakan lebih mungkin terjadi jika kebijakan memiliki beberapa entitas dengan misi berbeda dalam mempersepsikan lingkungan.
- Pengakuan atas perbedaan kebijakan lebih mungkin terjadi apabila kebijakan yang dirancang tidak terikat kuat dengan sistem ideologis.

⁵⁰ *Ibid*, Hal 16.

- Rangsangan lingkungan dapat terjadi apabila penggunaan sumber daya untuk periode waktu tertentu, atau datang dari sumber daya yang terpercaya.
- Rangsangan krisis (melibatkan ancaman tinggi, tekanan waktu, dan kejutan) lebih mungkin terjadi untuk dikenali daripada rangsangan non-krisis.
- Apabila pemerintah terlibat dalam krisis, maka dikarenakan kurang mengenali stimulus yang menawarkan kesempatan.

4. Postulation of a connection between problem and policy

Ialah kaitan antara kebijakan dan masalah yang ada sehingga kebijakan yang baru muncul atas identifikasi sebab dan akibat. Oleh karena itu, perubahan berdasarkan kebijakan awal tidak efektif, atau memunculkan masalah lebih buruk, atau justru menambah beban masalah.

Dalam Charles F. Herman bahwa, Apabila pembuat kebijakan menarik kebijakannya maka telah dipersiapkan alasan dan penjelasan yang tidak beresiko untuk keberadaanya. Oleh karena itu, pembuat kebijakan mungkin mengaitkan kesulitan dalam implementasi, namun tetap menjaga tujuan utama dari suatu kebijakan. Terdapat proposisi untuk hal tersebut, yakni:

- Semakin pendek implementasi kebijakan, maka semakin besar kemungkinan membuat kebijakan mengenai hubungan kausalnya.
- Pembuat kebijakan akan lebih mudah mengenali kelemahan dasar dalam kebijakan tersebut apabila telah berupaya dalam mengulang suatu kebijakan untuk peningkatan implementasi.

- Pembuat kebijakan mengenai hubungan kausal antara kebijakan yang tersedia dan kebijakan luar negeri yang terhubung dengan sumber masalah.
- Pembuat kebijakan mengenali hubungan antara sebab akibat dalam suatu kebijakan sehingga meminimalisir ancaman yang dapat mengganggu tujuan yang lebih penting.
- Pembuat kebijakan mengenali hubungan antara sebab akibat dalam suatu kebijakan jika informasi tidak sesuai dengan masalahnya.

5. *Development of Alternatif*

Pengembangan alternatif ini merupakan langkah tegal untuk melaksanakan rencana kedua dalam opsi suatu kebijakan. Maka ada dua pendekatan besar, bahwa perubahan kebijakan untuk menangani masalah, atau perubahan dalam cara menelaah masalah. Dalam Charles F. Herman bahwa, terdapat proposisi ilustratif tentang perubahan kebijakan dalam tahap proses merumuskan keputusan, yakni⁵¹:

- Pemeriksaan ulang tujuan kebijakan luar negeri dan mendefinisikan ulang masalah untuk landasan dalam memodifikasi kebijakan.
- Menambahkan peranan aktif internal yang mendukung dalam instrumen kebijakan untuk alternatif lain yang dapat diterapkan.
- Lebih banyak pilihan kebijakan lebih baik apabila hanya satu daman menangani masalah yang ada.

⁵¹ *Ibid*, hal 18.

- Semakin sensitif dalam menelaah informasi secara kontekstual, maka para pembuat kebijakan yang bersifat revolusioner kemungkinan menghasilkan banyak pilihan untuk dilihat.

6. Building authoritative consensus for choice.

Yakni, adanya suatu pengambilan kebijakan yang melibatkan konsensus dan lebih dari satu. Jika tidak ada consensus maka tidak ada kebijakan yang diambil. Dalam Charles F. Herman bahwa, Adapula perkiraan pertimbangan lain dalam tahap ini, yakni⁵²:

- Semakin kompleks masalah maka pembuat kebijakan akan memungkinkan menyediakan kebijakan alternatif.
- Ketika kekuasaan dibagi di antara banyak aktor, maka lebih mungkin aktor menerima seperangkat norma umum yang mengatur politik dan legitimasi politik peserta lainnya.
- Pembuat kebijakan yang merumuskan keputusan dari ideologinya maka harus menyetujui perubahan dalam kebijakan karena adanya konsensus dalam mencapai perubahan kebijakan.

7. Implementation of new policy.

Yaitu adanya dukungan dari setiap pihak untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan ini. Dalam kata lain, harus ada konsolidasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri yang ada. Dalam Charles F. Herman bahwa, Ada Pula pengamatan spesifikasi dalam tahap terakhir, yakni:

⁵² *Ibid*, hal 19.

- Semakin besar partisipasi yang bertanggung jawab dalam semua tahapan proses pengimplementasian, maka semakin besar kebijakan tersebut diterapkan.
- Semakin spesifik dan eksplisit ekspektasi pembuat kebijakan, maka semakin besar kebijakan tersebut diterapkan.
- Semakin banyak yang bertanggung jawab dan setuju dalam proses implementasi kebijakan baru daripada yang sebelumnya, maka semakin besar kebijakan tersebut diterapkan.
- Semakin konsisten kebijakan baru dengan misi apriori dan dengan ketersediaan SDM dan lembaga pelaksana, maka semakin besar komitmen mereka akan menjadi pelaksanaan kebijakan.
- Semakin banyak perhatian dari pimpinan untuk kebijakan baru dalam menindaklanjuti dan meninjau, maka semakin besar kebijakan tersebut diterapkan dan dibimbing sepenuhnya.

Konsep ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan membedah faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan tersebut. Isu Rohingya menjadi sangat relevan bagi Indonesia karena kedua pihak tersebut memiliki data tarik tersendiri yang bukan hanya bagi negara, namun setiap sub unit di dalamnya.

2.3.2 Pengungsi

Secara umum, pengungsi merupakan seseorang individu atau kelompok yang keluar dari negara mereka secara terpaksa maupun tidak, karena terjadi

kondisi yang tidak membuat nyaman. Artinya, telah terjadi konflik, perang, bencana alam, atau ancaman lain. Yang teridentifikasi sebagai ancaman yang menyebabkan adanya pengungsi yakni, *natural disaster* (bencana alam), dan *manmade disaster* (konflik, perang).⁵³ Maka, pengungsi juga dapat artikan sebagai orang-orang yang secara terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk menyelamatkan diri, sehingga pantas untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan pemikir Pietro Verri menurut kajian UNCHR selaku badan yang memiliki konsentrasi terhadap pengungsi, maka berlandaskan pasal 1 UN *Convention on the Status of Refugees* tahun 1951 ialah: “*Applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution*”⁵⁴. Oleh karena itu, berdasarkan konvensi tersebut menunjuk orang-orang yang teridentifikasi sebagai pengungsi karena mereka berusaha untuk menyelamatkan diri karena terjadi persekusi, penyiksaan, dan teror.


Dalam penelitian ini, memiliki kaitan dengan pengungsi Rohingya karena etnis tersebut mengalami penyiksaan dan teror ancaman dari tempat tinggal mereka yakni negara Myanmar, sehingga etnis tersebut memilih untuk pergi keluar negaranya untuk menyelamatkan diri.

⁵³ Achmad Romsan, dkk, 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung : Sanic Offset. Hal. 35

⁵⁴ UN Convention. Diakses dari https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.23_convention%20refugees.pdf, diunduh pada 10 Agustus 2020, 11:27 WIB.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat dikenali juga sebagai gambaran alur dari penelitian yang diadopsi dari paparan latar belakang dan landasan teoritis dan konseptual dan disajikan dalam bentuk skema.



Gambar 2.2: Bagan Kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena relevan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pernyataan dan data berbentuk teks daripada numerik secara pengumpulan maupun pengamatan data.⁵⁵ Kualitatif termasuk unik digunakan karena sifatnya yang dapat menjelaskan fakta sosial secara luas dalam kurun waktu yang fleksibel juga waktu yang aktual. Jenis penelitian ini tentu dapat bermanfaat bagi pengembangan informasi dalam satu fenomena sosial. Penelitian ini digunakan oleh banyak peneliti yang menggunakan pertanyaan penelitian bersifat deskriptif untuk menggali data lebih dalam. Mengingat studi hubungan internasional memiliki cakupan area yang luas, maka metode kualitatif diharapkan berguna bagi peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi.

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian mempermudah peneliti dalam merancang penelitian demi mendapatkan hasil yang akurat. Fokus penelitian perlu dilakukan oleh peneliti agar dapat mempermudah, lebih efektif, dan efisien dalam pencarian data. Sehingga penelitian yang dijalankan lebih terarah dan tidak melenceng dari garis

⁵⁵ Bryman, Alan, 2012. *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford university, UK, Hal 266.

besar penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kronologis kebijakan pemerintah Indonesia dari menolak hingga menerima para pengungsi Rohingya pada tahun 2015.
2. Menganalisis faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2015.

3.3 Jenis dan sumber data

Peneliti menentukan jenis data sekunder dalam memuat data dalam penelitian ini. Secara umum, pengertian data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dalam mencari di lapangan, atau melalui dokumen yang telah dihimpun. Maka, peneliti akan memperoleh data sekunder tersebut dari literatur ilmiah terdahulu, sumber surat kabar untuk memenuhi keperluan data tentang fenomena pengungsi Rohingya dari (BBC.com, Kompas.com, VOA.com, DW.com). Selain itu beberapa rekapan data informasi buletin resmi dari badan pengungsi baik swasta maupun nasional (UNHCR *press release*, Kemenlu RI *press release*, *Undang-undang dasar RI tentang pengungsi*).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki cakupan yang membutuhkan analitis, maka data yang diperlukan bersifat luas untuk membangun sebuah kesimpulan akhir. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa pengumpulan *library research* untuk memenuhi data dari media, berita, dan jurnal terdahulu. Studi literatur adalah teknik dalam mengumpulkan data dengan mempelajari penelitian terdahulu. Sumber tulisan tersebut dapat berupa buku, jurnal penelitian ilmiah, buletin, laporan, maupun berita. Selain itu, untuk studi dokumentasi adalah sebuah

teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti dapat memanfaatkan website resmi terkait penanganan pengungsi UNHCR.org, BBC terkait isu pengungsi Rohingya, dll.

3.5 Teknik Analisis Data

Peneliti akan menggunakan teknik analisis data, yaitu *Secondary Analysis*. Menurut peneliti, cakupan fenomena yang luas, dan metode penelitian kualitatif dalam konteks penelitian ini diharapkan cocok dengan teknik yang diambil. Dalam suatu kutipan, Miles dan Huberman berpendapat bahwa terdapat tiga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yakni⁵⁶:

1. Kondensasi Data

Merupakan teknik analisis data kualitatif yang memprioritaskan data yang lebih penting, cocok, dan relevan dalam menyokong penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah teknik analisis data kualitatif yang dilakukannya penyusunan informasi yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan juga bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap penarikan kesimpulan akhir setelah data yang dikumpulkan telah dipaparkan, dianalisis, oleh peneliti.

⁵⁶ Miles & Huberman, 1994. *Qualitative Data Analysis*. (California: Sage Publication). Halaman 10-12.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memaparkan gambaran umum tentang isu pengungsi Rohingya di Myanmar dan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi. Pemaparan ini bersifat umum yang dirincikan menjadi khusus. Dimulai dari pemaparan tentang pengungsi Rohingya: yang mencakup sejarah, kasus konflik Rohingya dan pemerintah Myanmar. Kemudian, pemaparan tentang isu pengungsi dan kebijakan umum di Indonesia. Kedua segmen pemaparan di atas akan disusun sedemikian rupa supaya sistematis, berurut, dan saling berkaitan.

4.1 Isu pengungsi di Myanmar

Salah satu isu pengungsi di Myanmar yang menjadi pusat perhatian di abad ke 21 yaitu Pengungsi Rohingya yang menjadi dinamika permasalahan dalam menimbulkan arus gelombang pengungsi pada tahun 2015. Oleh karena itu, peneliti memaparkan siapa dan bagaimana isu tersebut muncul dan menjadi subjek yang menarik untuk dipelajari.

4.1.1 Etnis Rohingya di Myanmar

Etnis Rohingya merupakan kelompok individu yang berkembang di wilayah Rakhine, Myanmar. Sederhananya nama Rohingya berasal dari Bahasa

Arab “*Rahma*” yang berarti pengampunan.⁵⁷ Kisah itu bersumber dari cerita pedagang arab yang terancam hukuman pato oleh Raja Arakan pada abad ke -18. Nama Rohingya adalah hasil modifikasi dari “*Raham*” karena dalam praktiknya sulit diucapkan karena kebiasaan orang setempat.

Etnis Rohingya bukanlah mayoritas beragama Islam, tetapi juga beragama Buddha. Namun, keberadaan dan legalitas etnis ini masih kontroversi untuk diakui kewarganegaraanya. Sejarah mengatakan bahwa, Etnis Rohingya berasal dari imigran yang membentuk suatu komunitas dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Myanmar. Berdasarkan pengakuan pemerintah Myanmar, pada 1826 dan 1948 etnis Rohingya masuk ke Myanmar dengan dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk menjadi pekerja tani di perkebunan Myanmar. Sedangkan pendapat lain, mengatakan etnis Rohingya masuk dari perbatasan negara bagian Rakhine di Tenggara Myanmar.⁵⁸ Setelah itu etnis tersebut menetap di suatu kawasan terpencil di bagian Barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh dan memiliki luas wilayah sebesar 14.300 mil².

Di bawah ini peneliti memaparkan peta Arakan, untuk mempermudah dalam mengilustrasikan posisi negara Myanmar:

⁵⁷ Aulia Akbar, Sejarah Masyarakat Rohingya, dalam <http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-Rohingya>, diakses pada 23 September 2020, 02.20 WIB

⁵⁸ Wisnu Dewabrata, Myanmar Masih Seperti Dulu, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>, diakses pada 27 April 2016 pukul 21.34 WIB.



Gambar 4.1 : Peta Arakan Myanmar
Sumber: kemendikbud.com

Wilayah Arakan sebagian besar memiliki penduduk yang berasal dari keturunan Arab yang migrasi pada saat kekaisaran Mughal yang berkuasa di sub-kontinen India antara tahun 1526 hingga tahun 1858. Ciri khas penduduk tersebut terlihat dari tampilan fisik, bahasa, dan kebudayaan yang mengindikasikan adanya hubungan antara etnis Rohingya dengan Chittagonian.⁵⁹ Sebenarnya etnis Rohingya diidentifikasi sebagai kelompok minoritas yang hidup di Myanmar. Namun, selain itu ada beberapa etnis minoritas lain yang serupa yakni Karen, Chin, Kachin, dan Shan.⁶⁰ Etnis-etnis tersebut bersamaan dengan sejarah Islam yang masuk di Myanmar melalui ragam jalan. Kemudian Pedagang Arab menetap di garis pantai Arakan pada abad 1 H/VII M. Negara Islam didirikan di Arakan dengan penguasa Naseeruddeen Mahmud Syah (1442-1459 M).⁶¹ Kemudian, beberapa pendatang tersebut menjadi bagian dari Myanmar, dan mendapatkan hak-hak dasar hidup, terutama status kewarganegaraan.⁶² Tetapi etnis Rohingya tidak mendapatkan hak penuh sejak dahulu. Oleh karena itu,

⁵⁹ Lay Yang Moy, A. J., Latar belakang Indonesia menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015. *Global Insight Journal*, Vol 1, No 1, 2016. Pada, 23 September 2020. Hal 61.

⁶⁰ Saifullah. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2010, hlm.187.

⁶¹ *Ibid*, Hal187

⁶² Tri Joko, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No. 2 Februari 2013, dalam ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208, diakses pada 23 September 2020, 02.22 WIB.

penulis dapat berasumsi bahwa adanya masalah yang melatarbelakangi sikap dan ketentuan untuk membedakan etnis Rohingya.

Etnis Rohingya tidak dijamin hak dalam berwarga negara secara penuh. Faktanya Undang-undang Kewarganegaraan 1982 telah ditolak kewarganegaraan Burma dari Rohingya. Di bawah undang-undang ini, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 negara kelompok etnis⁶³. Ini merupakan pernyataan yang paling mendasari sebagai awal pertentangan-pertentangan antara etnis dan masyarakat setempat. Namun, selain itu ada pula posisi etnis Rohingya selain dari segi status kewarganegaraan.

Pada dasarnya, kekuatan ekonomi dan sosial budaya suatu kelompok etnis ditentukan dengan kekuasaan dominan. Seperti yang diketahui bahwa, etnis Rohingya merupakan minoritas, namun faktanya etnis Rohingya dapat bertahan hidup dengan melakukan bercocok tanam di daerah tersebut. Hingga akhirnya keberadaan etnis ini mulai terusik, maka mereka mengalami krisis hingga menyebabkan kelaparan, gizi buruk, bahkan kematian.

Berbicara tentang fakta ekonomi Myanmar, bahwa Myanmar pernah krisis dan disebabkan karena krisis karena adanya kemerosotan ekonomi. Penduduk Myanmar yang diasumsikan mencapai 50 Juta, ada 29 Juta pekerja, tetapi 70% dari pekerja berada di sektor pertanian dan hanya 15% datang dari industri. Sehingga menyebabkan Myanmar hidup dibawah garis kemiskinan menyebabkan rakyat menjadi masyarakat yang sering terlibat konflik komunal dan sektarian karena kebutuhan ekonomi mereka yang sulit terpenuhi. Ada pula asumsi analisis

⁶³ Abdelkader, E. (2014). Myanmar's Democracy Struggle: The Impact of Communal Violence upon Rohingya Women and Youth. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 23(3), Hal, 511.

Siegfried O. Wolf berpendapat, bahwa Rakhine adalah salah satu negara bagian yang warganya paling miskin, walaupun kaya sumber daya alam.⁶⁴ Sehingga kecemburuan atas etnis Rohingya yang selalu bertumbuh menyebabkan penggunaan lahan yang mengurang, khususnya di daerah Arakan.⁶⁵ Dalam hal ini mana, kekuatan perekonomian dan sosial etnis ini lemah, dikarenakan dari segi status kewarganegaraan yang kurang jelas.

Ketentuan di atas menjadi alasan untuk memunculkan konflik-konflik sosial antara pemerintah Myanmar dan Etnis Rohingya. Pergesekan antara kelompok yang mempertahankan dan mencapai tujuan yang saling diyakini. Selanjutnya akan ada pemaparan tentang fenomena konflik yang kemudian akan diingat sebagai peristiwa '*Bay of Bengal Crisis*' atau '*Andaman Sea Crisis*'.

4.1.2 Konflik Sosial Pemerintah Myanmar dan Etnis Rohingya

Konflik sosial menurut Soerjono Soekanto adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan.⁶⁶ Dalam hal ini konflik sosial yang akan dibahas antara kelompok yang berperan ialah pemerintah Myanmar dan kelompok etnis Rohingya.

Konflik tersebut yang akan berujung menjadi gelombang pengungsi pada tahun 2015 yang dimulai dari tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai kewarganegaraan Myanmar baik dari segi hukum dan pengakuan secara historis.

⁶⁴ DW, 2015. Rohingya, Sebenarnya Bukan Konflik Agama. Diakses dari <https://www.dw.com/id/rohingya-sebenarnya-bukan-konflik-agama/a-18683571>, pada 19 Desember 2020, 19:16 WIB.

⁶⁵ Senoadi, Achmad. (2010). Warga Lebih Percaya Emas Dibandingkan Bank. <http://economy.okezone.com/read/2010/09/30/213/377525/warga-lebih-percaya-emas-dibandingkan-bank>. diakses pada, 18 Desember 2020, 09:34 WIB.

⁶⁶ Damsar, Pengantar Sosiologi Konflik, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010, hal. 52.

Sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, *Union Citizenship* sebagai badan sensus Myanmar telah mengidentifikasi secara detail mengenai Etnis dan masyarakat Myanmar yang mendapatkan hak dalam berwarga negara. Namun, *Union Citizenship Act* tidak memasukkan etnis Rohingya ke dalam daftar warga negara Myanmar.⁶⁷ Kehendak dari badan tersebut tentu menjadikan posisi etnis Rohingya menjadi sangat rentan. Pada dasarnya ketentuan hak status kewarganegaraan dapat menjamin dan melindungi masyarakatnya.

Pada tahun 1978, mengingat konflik pernah terjadi antara etnis Rohingya dan Junta Militer yang diakui banyak melakukan kebijakan represif, yakni dengan melakukan suatu Operasi Naga yang didedikasikan untuk memberantas imigran tidak resmi. Nyatanya, dalam operasi tersebut banyak dilakukannya memunculkan konflik vertikal antara pemerintah Myanmar dan kelompok Rohingya baik secara perbedaan status maupun politik.

Secara status, etnis Rohingya tidak diakui atas status kewarganegaraannya. Oleh karena itu, pemerintah mengirim Junta Militer untuk menegakan operasi tersebut, tetapi justru pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Misalnya Junta militer melakukan pembatasan dalam mencari lapangan kerja, penyitaan properti, kerja paksa, pembunuhan dan kaum wanita Rohingya sering diperkosa, serta banyak pembakaran rumah dan tempat ibadah.⁶⁸ Pemerintah semakin mempertegas bahwa Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar setelah mereka mencabut kartu putih pada Maret 2015. Kartu putih merupakan identitas

⁶⁷ Lowenstein, Allard K. *Persecution of The Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar's Rakhine State?*. Diakses pada 3 Oktober 2020; diunduh dari http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf, Hal 5.

⁶⁸ Diambil dari Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia, "Rohingya, 101 Data dan Fakta". <http://indonesia4rohingya.net/about/>.

sementara yang menjamin kewarganegaraan. Tindakan pencabutan tersebut yang mana sudah dahulu dilakukan dan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh pemerintah Myanmar:

*“...The 1982 citizenship law defines citizens as members of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British Colonial rule in Burma. The Rohingya do not feature among the 135 national races listed by government and therefore rendered stateless.”*⁶⁹

Selain permasalahan kewarganegaraan, ada pula kebijakan Myanmar dalam menegakan *Burmanisasi*, yakni hanya mengakui agama Budha di Myanmar menjadi bentuk diskriminasi lain.⁷⁰ Secara hukum internasional yang dijabarkan Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998 (Statuta Roma Tahun 1998) dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terdapat dalam Statuta Roma berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.⁷¹ Pelanggaran HAM yang disebutkan di atas ialah yang dialami oleh etnis Rohingya.

Tabel di bawah, diambil dari Jurnal, M. Angela Merici Siba & Anggi Nurul Qomari’ah 379 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya:

No	Tahun	Keterangan
1.	2012	Merupakan puncak konflik yang mengakibatkan 98 orang terbunuh, 123 terluka, 5.338 rumahnya dibakar dan 75.000 mengungsi. Konflik itu terus memanas sehingga jumlah korban tahun 2012 terus mengalami peningkatan yaitu 140.000 etnis Rohingya memilih untuk mengungsi sedangkan 120.000 lainnya

⁶⁹ Roni Bintang, Asia's New Boat People, dalam <http://www.reuters.com/news/picture/asia/newboat-people?articleId=USRTX1DOG8>, diakses pada 27 April 2016 pukul 21.43 WIB.

⁷⁰ M. Angela Merici Siba & Anggi Nurul Qomari’ah, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya*. *Islamic World and Politics* Vol.2. No.2 July-December 2018. Hal, 375.

⁷¹ Susanti, Aviantina DKK, Penyelesaian Kasus pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal 4.

		memilih untuk tetap tinggal di Rakhine dan hampir 200 orang meninggal dunia
2.	2013	Sebanyak 3,000 pengungsi yang telah melarikan diri lalu menetap di Bangladesh, memutuskan pindah ke negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia.
3.	2014	Terjadi serangan pembelaan dari pihak etnis Rohingya yang mengakibatkan pembunuhan serta eksekusi 300 orang serta 140.000 orang terlantar.
4.	2015	Sebanyak 700.000 etnis Rohingya direnggut haknya yaitu tidak diakui sebagai warga Negara Myanmar. Sedangkan 30.000 anak muslim terpaksa kehilangan pendidikan beserta fasilitasnya. Maka terdapat total sekitar 2000 orang yang meninggal di laut akibat melarikan diri untuk mengungsi

Tabel 4.1: Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sumber: diedit oleh penulis dari beberapa sumber: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41105830>, <http://www.msf.org/en/article/myanmarbangladesh-msf-surveysestimate-least-6700-rohingya-werekilled-during-attacks>, dan <http://global.liputan6.com/read/3195783/6700-wargarohingya-tewas-dalam-bulan-pertama-kekerasan-myanmar>

Pelanggaran HAM yang diterima oleh etnis Rohingya menyebabkan eksodus yang terjadi lagi pada tahun 2015. Tidak ada lagi alasan untuk tetap tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar apabila menjadi *Stateless* dan dijadikan sebagai objek penyiksaan. Sebelumnya sempat ada perlawanan Etnis Rohingya membentuk Laskar Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA) yakni kelompok militan yang bersenjatakan bom rakitan, pisau dan pentungan, untuk menyerang puluhan pos polisi dan sebuah asrama tentara demi langkah untuk melindungi etnis minoritas mereka.⁷² Ini merupakan bentuk sifat defensif suatu kelompok yang menghadapi ancaman.

⁷² VOA, 2017, *Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya?*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html>, pada 14 Maret 2020, pukul 15:28 WIB

Berdasarkan data yang mempertegas fenomena eksodus, dilihat dari data kependudukan dilansir dari Ceic Data rata-rata penduduk Myanmar mencapai 50-an Juta jiwa yang mengalami kenaikan secara dramatis sejak tahun 2009.



Sumber: <https://www.ceicdata.com/id/indicator/myanmar/population>


Grafik di atas menggambarkan adanya perkembangan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari segi identitas beragama, penduduk Myanmar didominasi oleh entitas beragama Budha, dibandingkan dari agama Islam dan Kristen. Sebagaimana dilansir oleh *Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and Population* merangkum data jumlah pemeluk agama di Myanmar pada tahun 2014, menunjukkan bahwa jumlah Agama Budha lebih mendominasi di Myanmar. Jika dibandingkan dengan Islam yang memiliki kaitan erat dengan etnis Rohingya terdapat perbedaan secara signifikan yakni, terdapat selisih sekitar 87,5%. Fakta ini juga mempertegas bahwa secara sosial etnis rohingya yang mayoritas beragama Islam merupakan kelompok minoritas yang lemah.



Gambar 4.3: Persentase porsi penduduk Myanmar berdasarkan Agama tahun 2014

Sumber : <https://tirto.id/berapa-banyak-jumlah-muslim-di-myanmar-cvXH>

Berdasarkan fakta dan data tersebut juga menafsirkan bahwa Agama Islam merupakan suatu kelompok yang sangat minoritas di Myanmar. Misalnya, salah satu etnis yang menganut Agama Islam, ialah Rohingya. Sebagai minoritas, maka diharapkan dapat berkembang populasinya. Di bawah ini merupakan data yang mengemukakan tentang perubahan jumlah penduduk beragama di Myanmar.



Gambar 4.4: Proporsi Penduduk Beragama di Myanmar sejak tahun 1973-2014

Sumber : <https://tirto.id/berapa-banyak-jumlah-muslim-di-myanmar-cvXH>

Berdasarkan data di atas, pada tahun 1973 -1983 tidak terjadi penurunan pada penduduk beragama Islam yakni tetap pada 3,9%. Tetapi setelah itu, terdapat penurunan jumlah menuju tahun 2014 sebanyak, 2,3%. Sedangkan pada agama Budha mengalami kenaikan pada tahun 1973-1983 yaitu dari 88,8 % menjadi 89,8 %.⁷³ Dalam hal ini peneliti melihat adanya penurunan dari segi jumlah, maka apakah ada kaitan dengan fenomena pembantaian Rohingya hingga terjadinya eksodus yang sempat terjadi di Myanmar.

Pada pertengahan bulan Mei 2015, Beberapa fakta di atas sebagaimana etnis minoritas yang menerima kekerasan hak asasi manusia telah menyebabkan kurang lebih 25.000 warga muslim Myanmar pada tahun 2015 memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka demi menyelamatkan diri.⁷⁴ Upaya pelarian diri yang dilakukan oleh etnis Rohingya yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak menggunakan transportasi kapal kayu kecil nelayan yang akan melintasi laut Andaman, antara perairan Thailand dan Malaysia.⁷⁵ Di bawah ini merupakan peta persebaran pengungsi.

⁷³ Tirto. Dinda Purnamasari, 2017. Berapa Banyak Jumlah Muslim di Myanmar? Diakses dari <https://tirto.id/berapa-banyak-jumlah-muslim-di-myanmar-cvXH>, pada 2 Oktober 2020, pukul 07:35 WIB.

⁷⁴ DW, 2015, *Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya*, diakses pada <https://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>, pada 15 Maret 2020, pukul 10:36 WIB.

⁷⁵ Rosyid, Moh. Oktober 2018. *Peran indonesia dalam menangani etnis muslim rohingya di myanmar*. jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 (2019). Diunduh melalui, https://www.researchgate.net/publication/337040029_PERAN_INDONESIA_DALAM_MENANGAN_ETNIS_MUSLIM_ROHINGYA_DI_MYANMAR, pada 12 Maret 2020 pukul 10:56.



Gambar 4.5: Peta Persebaran Pengungsi Rohingya

Sumber: <https://www.quora.com>

Peta di atas menggambarkan jalur satu-satunya yang mampu untuk dicapai oleh etnis Rohingya. Oleh karena itu, mereka melarikan diri dengan perahu yang dimiliki oleh penyelundup manusia. Dari Teknaf (Perbatasan Myanmar-Bangladesh) lalu menemui para oknum penyelundup manusia untuk membawa mereka keluar dari Myanmar.⁷⁶ Etnis Myanmar melakukan pengungsian dengan menaiki perahu nelayan yang panjangnya 6 m, lebar 4 m, dan kapasitas mesin 16 PK, dan 2 layar menyusuri Teluk Bengal dan Sungai Naf pasca-bentrok Juni 2013 mereka diusir setelah menyeberang. Kejadian pengungsian serupa juga pernah terjadi pada periode akhir 1700-an, awal 1800-an, 1940-an, 1978, dan 1991-1992.⁷⁷ Hal yang melatarbelakangi juga dikarenakan status Etnis Rohingya yang tidak jelas.

Setelah itu, pada tahun 2015, gelombang pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan imigran asal Bangladesh tiba di perairan Aceh Timur, Indonesia. Maka, terjadilah dinamika dalam peristiwa tersebut, salah satunya diawali dengan awal kebijakan Indonesia yakni menolak pengungsi tersebut.

⁷⁶ Mitra Salima Suryono, 2015, After long ordeal at sea, Rohingya find humanity in Indonesia, diakses dari <http://www.unhcr.org/5559efb36.html>, pada tanggal 16 januari 2016 pukul 15.00 WIB.

⁷⁷ Burma Report. Diakses dari <https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm>, diakses pada 29 November 2020, pukul 19:14 WIB.

4.2 Kebijakan Indonesia Terkait Pengungsi

4.2.1 Pengungsi di Indonesia

Secara historis negara Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani pengungsi, yaitu pengungsi Indocina yang datang ke Indonesia pada Juli 1975. Hampir 170.000 pengungsi asal Vietnam tersebut masuk ke wilayah Indonesia.⁷⁸ Jumlah tersebut cukup banyak hingga dapat dikatakan negara ini menjadi langganan untuk didatangi oleh ekspansi pengungsi. Faktor wilayah yang strategis dapat dijadikan landasan bagi Indonesia untuk dijadikan tempat persinggahan. Selain Indochina, kebanyakan pengungsi yang berasal dari Myanmar, Afghanistan, Somalia, Iran dan Irak yang menjadikan Indonesia sebagai stasiun sementara pengungsi yang ingin hijrah ke Australia.⁷⁹ Data dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus pengungsi, UNHCR, menunjukkan bahwa 59,5 Juta orang di seluruh dunia terpaksa hengkang dari tanah airnya.⁸⁰ Apabila ditinjau kembali, maka fenomena pengungsi yang dihimpun oleh UNHCR menjadi isu penting karena menimbulkan dampak bagi suatu negara.

Secara Hukum, Indonesia tidak memiliki kerangka yang spesifik dalam menangani pengungsi, baik yang peraturan yang bersifat nasional yang diatur instansi pemerintahan. Pada tahun 1956, Perdana Menteri Indonesia Ali

⁷⁸ Galang Refugee Camp. <http://www.unhcr.or.id/en/news-and-views/photo-galleries/29-galang-refugee-camp>

⁷⁹ Amnesty International, 20 Mei 2016, "Kenapa Indonesia Tidak Ramah Pengungsi?", diakses melalui, <https://www.dw.com/id/kenapa-indonesia-tidak-ramah-pengungsi/g-19269794>, Pada 4 Maret 2020 pukul 13:53 WIB.

⁸⁰ Bonardo Maulana Wahono "Indonesia dianggap tidak ramah pengungsi", diakses melalui, <https://beritagar.id/artikel/berita/indonesia-dianggap-tidak-ramah-pengungsi>. Pada 4 Maret 2020, 14:05 WIB

Sastroamidjojo mengeluarkan Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/R.I./1956 tentang “Perlindungan Pelarian Politik.”²⁴ Dalam Pasal 2 tersebut dijelaskan bahwa;

“yang dimaksud dengan pelarian politik adalah orang asing yang masuk atau yang ada di wilayah Indonesia karena telah melakukan tindak pidana politik.”

Pernyataan di atas menjelaskan tanda bahwa Indonesia mulai memperhatikan permasalahan pengungsi lintas batas. Sehingga pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menginisiasi adanya peraturan Presiden tentang Penanganan pengungsi dan Pencari Suaka, sebagai mandat dari UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.⁸¹ Keuntungan dari inisiasi tersebut juga bersinggungan dengan gelombang pengungsi Rohingya pada tahun 2015, yang mana Indonesia sempat mengeluarkan kebijakan untuk menerima pengungsi tanpa mengesahkan inisiasi tersebut.

Selain itu, landasan hukum lain ditetapkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dikatakan bahwa para pengungsi mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara lain. Kewajiban internasional ini melekat kepada setiap negara yang menganggap dirinya bagian dari masyarakat internasional.⁸² Indonesia memiliki peran yang penting dalam setiap peristiwa arus pengungsi karena pengalaman-pengalaman negara ini yang berkaitan dengan pengungsi.

⁸¹ Rizka Argadianti Rachmah, dkK, HIDUP YANG TERABAIKAN; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia, 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hal 18.

⁸² Adirini Pujayanti, *isu pencari suaka dalam hubungan bilateral indonesia – australia*, Vol. VI, No. 04/II/P3DI/Februari/2014, Hal 7.

Konvensi di atas merupakan perumusan tentang status pengungsi, yang mendefinisikan tentang individu atau kelompok tertentu yang diperlakukan tidak mendapatkan hak hidup dengan layak karena didasari oleh perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu.⁸³ Penggambaran tersebut telah dirancang dalam sebuah konvensi internasional tentang pengungsi yaitu *Convention Relating to The Status of Refugees* Tahun 1951, konvensi tersebut mengatur hak dan kewajiban pengungsi dan juga mengatur kewajiban negara-negara peserta konvensi.

Indonesia tidak meratifikasi konvensi dan protokol di atas, sehingga pada dasarnya Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi, atau yang disebut dengan “*Refugee Status Determination*”(RSD) sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Badan PBB yang mengurus soal pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.⁸⁴ Tetapi seperti data yang disebutkan di atas, Indonesia menjadi negara langganan didatangi oleh arus pengungsi sebelumnya, dan memiliki lokasi yang strategis. Oleh karena itu, sangat tidak ideal apabila Indonesia menolak pengungsi.

Kebijakan Indonesia tentang pengungsi masih bersifat terbuka diluar dari kewajiban Indonesia dalam mengurus pengungsi. Di Indonesia terdapat RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) yang berada di bawah lembaga imigrasi, untuk masa tunggu selama 1-2 tahun sebelum UNHCR menentukan rekomendasi yang tepat bagi para pengungsi. Umumnya, dari rekomendasi tersebut

⁸³ Unhcr. Diakses dari, www.unhcr.org, diakses pada 05 Desember 2020, 20:13 WIB.

⁸⁴ Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, UBAYA, 2012, hlm 174.

menimbulkan dua kemungkinan yakni, dipindahkan ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal mereka.⁸⁵ Kemungkinan tersebut setidaknya dapat memberikan pengungsi bantuan dari segi akomodasi yang layak, walaupun sementara.

Selain itu, dari segi undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan Indonesia, terdapat Undang-undang NO 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang disahkan pada 5 Mei 2011 oleh DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, selaku presiden RI pada masa itu. Peneliti akan mengambil beberapa pasal dan ayat yang merefleksikan tentang objek imigrasi secara umum.

Pasal	Ayat	Isi
1	9	Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia
1	19	Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
8	1	Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
11	1	Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing.
11	2	Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.
13	1	Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagang

Tabel 4.2: Tabel rangkuman UUD NO 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

Sumber: Undang-undang Dasar RI

⁸⁵ Yahya Sultoni, Dkk. "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 And Legal Protection For Refugees In Indonesia" Fakultas Hukum Universitas brawijaya, Hal 4.

Selanjutnya, akan dirincikan beberapa rangkuman dari undang-undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dalam undang-undang tersebut ada bagian yang menyatakan tentang pengungsi dan pemberian suaka. Disebutkan dalam Undang-undang pada bab IV (pemberian suaka dan masalah pengungsi):

- Pasal 25 ayat 1 berisi, perlu kewenangan dari presiden dan jajaran menteri untuk memberikan suaka kepada yang membutuhkan.

- Pasal 26 ayat dijelaskan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

Pemaparan data di atas menjadi pegangan Indonesia dalam mengurus pengungsi secara umum. Namun, selain itu dalam penelitian suatu jurnal bahwa, apabila Indonesia sudah dapat menunaikan nilai dan prinsip dalam Konvensi Pengungsi 1951, yaitu tidak memulangkan (*non-refoulement*) berdasarkan Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951⁸⁶, tidak mengusir (*non-expulsion*), tidak membedakan (*non-discrimination*), dan tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia.⁸⁷

Dari pemaparan data di atas kita dapat mengetahui kronologis tentang etnis Rohingya hingga menjadi pengungsi yang mengancam beberapa negara, khususnya Indonesia. Selain itu juga beberapa hukum Indonesia tentang pengungsi secara umum dan bagaimana sikap aktual yang dilaksanakan.

⁸⁶ UNHCR, 2005, Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi, UNHCR, (selanjutnya disingkat UNHCR III), hlm 15.

⁸⁷ Yahya Sultoni, Dkk. "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 And Legal Protection For Refugees In Indonesia" Fakultas Hukum Universitas brawijaya, Hal 13.

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan lebih spesifik sikap dan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, serta dinamika nya.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peneliti memfokuskan penelitian ini perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2015. Diawali dengan fenomena arus gelombang pengungsi yang berisikan para imigran dari Myanmar karena dilatarbelakangi adanya konflik sosial dengan pemerintah Myanmar. Indonesia sebagai negara yang mendapatkan dampak dari pengungsi tersebut mengeluarkan kebijakan untuk menolak pengungsi. Namun terjadi perubahan kebijakan yang bertujuan untuk menerima pengungsi pada tahun 2015.

Rumusan masalah yang diangkat yakni apa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Berdasarkan pemikiran Charles F. Herman bahwa perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: *Leader driven*, *Bureaucratic Advocacy*, *Domestic restructuring*, dan *External Shock*.

Leader driven, menjadi variabel pengaruh dari segi kepala negara yang memiliki power untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara. Pada tahun 2015, kepala negara yang diidentifikasi sebagai aktor yakni Presiden Jokowi Widodo yang melakukan upaya-upaya dalam menerima pengungsi atas dasar tindakan kemanusiaan dan melanjutkan upaya kepala negara terdahulu dalam mengatasi

masalah yang sama. Dalam variabel *Bureaucratic Advocacy*, pengaruh berada pada birokrasi negara Indonesia yang mencakup susunan dan jajaran di dalamnya. Peneliti menemukan bahwa bentuk dari jajaran birokrasi yang diperankan oleh Kementerian Luar Negeri RI memiliki signifikansi dari bentuk upayanya yang mendorong perubahan tersebut, misalnya diplomasi dan upaya pendekatan kemanusiaan dengan unit-unit. Dalam variabel *Domestic restructuring*, tentang bagaimana pengaruh dari kondisi sosial bagi perumusan kebijakan luar negeri suatu negara, baik dari stabilitas sosial, dan opini publik. Sedangkan dari variabel *External Shock*, memiliki letak peran pihak luar negeri baik dari *state* dan *non-state* dalam mempengaruhi Indonesia untuk menolak maupun menerima pengungsi Rohingya.

Peneliti menentukan bahwa dari keempat variabel tersebut memiliki kecenderungan dari *Bureaucratic Advocacy*, *Domestic restructuring*, dan *External Shock*. Ditemukan bahwa hasil dari variabel-variabel tersebut memiliki keterkaitan dengan kondisi stabilitas nasional yaitu banyaknya pengungsi dan imigran gelap di Indonesia. Indonesia bersama unit TNI menolak pengungsi dengan cara menghalau kapal-kapal berisi pengungsi. Setelah itu, secara opini publik Indonesia memiliki kesamaan dengan etnis muslim Rohingya karena identitas Islam. Walaupun negara tetap melakukan penolakan, maka kebanyakan masyarakat menolong pengungsi seperti yang dibuktikan pada LSM berbasis Islam yang banyak bergerak untuk menyuarakan masalah tersebut. Dan pihak luar seperti UNHCR dan IOM sebagai badan yang bergerak mengatasi pengungsi Rohingya melakukan pengecaman pada Indonesia. Namun, bantuan yang dilakukan badan tersebut juga membantu Indonesia dalam menerima pengungsi.

Setelah itu, konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Charles F. Herman menyebutkan bahwa perubahan yang Indonesia jalankan melewati tujuh tahap. Dalam tahapan tersebut, Indonesia melewati tahap yang mencakup pengaruh dari variabel-variabel di atas. Tahapan tersebut adalah: *Initial Policy Expectation, External Actor/Environmental Stimuli, Recognition of discrepant information, Postulation of a connection between problem and policy, Development of Alternative, Building authoritative consensus for choice.* Dan *Implementation of new policy.* Dari tahapan tersebut, Indonesia diidentifikasi menerima pengungsi Rohingya karena kesepakatan bersama.

6.2 Saran

Atas perubahan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dari menolak menjadi menerima, maka penulis menemukan variabel-variabel yang mempengaruhi hal tersebut melibatkan aktor seperti negara, organisasi internasional, serta masyarakat yang terlibat. Salah satu tindakan yang mencerminkan sikap menolak dilakukan oleh TNI yang melarang para pengungsi untuk menepi. Oleh karena itu, diharapkan adanya kolaborasi lebih solid dengan pemerintah. Salah satunya Kementerian Luar Negeri yang sedari awal tidak sepakat untuk menolak.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi rujukan bahan pembelajaran terkait dengan analisis kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri terhadap pengungsi suatu negara dalam menanggapi isu dan konflik internasional. Karena ini merupakan hal yang penting untuk dapat melihat tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam memberikan respon atas kebijakan luar negeri negaranya dan aktif dalam hubungan internasional yang terjadi.

Selain itu, kelemahan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang perubahan kebijakan yang tidak menyeluruh dan hanya berkutat pada agenda-agenda pada tahun 2015 saja. Oleh karena itu, diharapkan ada peneliti lain yang mengembangkan penelitian ini, dapat dengan menggunakan sumber, data, referensi yang lebih luas daripada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alexander Wendt, (1999) *Social Theory of International Politics*, United Kingdom: Cambridge University Press..
- Bryman, Alan, (2012) *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford university, UK.
- Burchill, Scott (2001)“*Liberalism*”, dalam, Scott Burchill et al, *Theories of International Relations*, (eds.), Palgrave.
- C.C. Rodee, *Introduction to The Foreign Policies of the Powers Political Science*,
- Damsar, (2010) Pengantar Sosiologi Konflik, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hal. 52.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS). Indonesia.
- Dunne, Tim, (2001), “*Liberalism*”, dalam, John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics, An introduction to international relations*, (eds.), 2nd edition, Oxford University Press.
- Christopher Hill, Michael smith, (2011), *International Relations and the European Union*, Oxford University Press.
- Hermann, Charles F., Charles W. Kegley Jr., James N. Rosenau. (1987). *New Directions in the Study of Foreign Policy*. London: HarperCollins Academic.
- James N. Rosenau, Kenneth W, dkk, (1976), *World Politics: an Introduction*, Frees Press.
- Joseph Frankel, (1968). *The Making of Foreign Policy*. London Oxford University Press,
- Miles & Huberman, (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. California

Prof. Dr. Ngadisah, M.A, Modul Birokrasi Indonesia Hal 1.8

Richard C. Snyder, H. W. Bruck, Burton Sapin.(2002). *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*, Palgrave Macmillan. New York. Routledge.

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media Group:
Jakarta.

Saifullah. Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. (2010). Pustaka Pelajar:
Yogyakarta. , hlm.187.

Williams, Paul D, (2013), *International Security studies an introduction*, Newyork.

JURNAL

Abdelkader, E. Myanmar's Democracy Struggle: The Impact of Communal Violence upon Rohingya Women and Youth. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 23(3), 2014. Hal, 511.

Adirini Pujayanti, isu pencari suaka dalam hubungan bilateral indonesia – australia, Vol. VI, No. 04/II/P3DI/Februari/2014, Hal 7

Alunaza dan Juani, Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015, *Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 1. Hal 14. 2010.

Arfa Wulandari Tambunan. Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 341-350

Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, UBAYA, 2012, hlm 174.

Bambang, Deputi V/Bidkooor Kamnas Kemenko Polhukam Kebijakan Indonesia tentang Imigran Ilegal Terkait Dengan Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara' 2013 (Seminar Djokosoetono Research Center UI) 1, dalam jurnal *Ibid*, hal 3

Elham Rasouli Saniabadi, *Four Approaches to Foreign Policy Analysis: The Case of*

Existing Administration, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 5, No. 4, Winter 2015, Hal 53.

Glen Matthew, “Universitas Padjadjaran Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar”, *Jurnal hubungan Internasional Universitas Padjadjaran* □ Tahun XIII, No.1, Januari - Juni 2020, hal 47.

Hermann, C. F. (1990, Mar). *Changing Course: When Governments Choose*. *International Studies Quarterly* (1990), Vol. 34, No. 1,. Retrieved September Senin, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/2600403>,

International Organization for Migrations, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia)* (IOM, 2012)Hal,2–3.

IOM, *IOM Steps in to Aid New Rohingya Boat Arrivals in Indonesia*, Tersedia di: <https://www.iom.int/news/iom-steps-aid-new-Rohingya-boatarrivals-indonesia>. 2018. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka,1995.

Laode Muhamad Fathun, “geo strategi kebijakan luar negeri indonesia di era jokowi dalam perspektif konstruktivisme”, *Islamic World and Politics*, Vol.2. No.2 July-December 2018, Hal 321.

Laporan penelitian nasib pengungsi Rohingya di indonesia, Hal, 14. Rachmah, Roico, 2016,

Lay Yang Moy, A. J. (2016, April-september). *Latar belakang indonesia menerima*

pengungsi rohingya pada tahun 2015. *Global Insight Journal*, Vol 1, No 1, Pada, 23 September 2020. Hal 61.

Lowenstein, Allard K. *Persecution of The Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring*

in Myanmar’s Rakhine State?. Diakses pada 3 Oktober 2020; diunduh dari http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf, Hal 5.

- M. Rasyidin, “Kebijakan Cina dalam Krisis Semenanjung Korea: Perspektif Konstruktivis,” *Global & Strategis*, vol. 6, no. 1, Januari-Juni, 2011.
- Mitra Salima Suryono, 2015, After long ordeal at sea, Rohingya find humanity in Indonesia, diakses dari <http://www.unhcr.org/5559efb36.html>, pada tanggal 16 januari 2016 pukul 15.00 WIB
- Moh. Rosyid, oktober, “Peran Indonesia dalam menangani etnis Muslim Rohingya di Myanmar,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3 (2019): 613-635.
- Rizka Argadianti Rachmah, dkK, *HIDUP YANG TERBAIKAN*; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia, 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hal 18
- Simela Victor Muhamad, “masalah pengungsi rohingya, Indonesia DAN ASEAN”, vol II, 2013.
- SUAKA 2014, Masalah Perlindungan, Tersedia di: <https://suaka.or.id/publicawareness/id-masalah-perlindungan/>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2021.
- Susanti, Aviantina DKK, Penyelesaian Kasus pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal 4
- Tri Joko, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No. 2 Februari 2013, dalam ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208, diakses pada 23 September 2020, 02.22 WIB.
- UNHCR, 2005, Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi, UNHCR, hlm 15.
- UNHCR 2013, *Note on The Mandate of The High Commissioner for Refugee and His Office*, Tersedia di: <https://www.unhcr.org/protection/basic/526a22cb6/mandate-highcommissioner-refugees-office.html>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021

Yahya Sultoni, Dkk. “*The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 And Legal Protection For Refugees In Indonesia*” Fakultas Hukum Universitas brawijaya, Hal 4

Yuliana, Arief. 2018, “*Treatment to International Refugees by the Officials of Immigration Detention Center in the Province of South Sulawesi*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I. Hal 188

Zarni, Maung. (2013). *Buddhist Nationalism in Burma*. Tricycle, Spring,.
http://www.academia.edu/download/30900393/burmese_Buddhist_racism_final_print_version_fromTricycle_Spring_2013_T.pdf.

WEBSITE

Adiba Hasan, 2015, TNI masih tolak kapal Rohingya, Panglima Aceh serukan penyelamatan, diakses dari <http://www.Arrahmah.com/news/2015/05/18/tni-masih-tolak-kapalRohingya-panglima-aceh-serukan-penyelamatan.html>, pada tanggal 31 Oktober 2020, pukul 13:45 WIB

Amanda Puspita Sari, “Amnesty: warga indonesia paling tak ramah kepada pengungsi”, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160520160115-106-132261/amnesty-warga-indonesia-paling-tak-ramah-kepada-pengungsi>. Pada 4 maret 2020 pukul 13.14 WIB.

Amnesty International, 2015, ‘Deadly Journeys: The Refugee and Trafficking Crisis in Southeast Asia,’ diakses melalui <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/2574/2015/en/>. Pada 24.02.2020, 10:53 WIB.

Amnesty International, 20 Mei 2016, “Kenapa Indonesia Tidak Ramah Pengungsi?” , diakses melalui, <https://www.dw.com/id/kenapa-indonesia-tidak-ramah-pengungsi/g-19269794>. Pada 4 Maret 2020 pukul 13:53 WIB.

Andreas Gerry Tuwo, 2016, “UNHCR Minta RI Ratifikasi Konvensi 1951 Soal

Pengungsi“, diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/2465372/unhcr-minta-ri-ratifikasi-konvensi-1951-soal-pengungsi>. Pada 06 Maret 2020, pukul 11:37 WIB.

Antara News, 2019. Dari Diplomasi kemanusiaan dalam krisis Rohingya - ANTARA News, pada 29 Januari 2021, 15:02 WIB.

Antara News.com. Diakses dari Amerika Serikat bantu Indonesia terkait pengungsi Rohingya ANTARA News. Pada 1 Februari 2021, 20:49 WIB.

Antaraneews, 2020. Penolakan pengungsi Rohingya. diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1479369/penolakan-pengungsi-Rohingya-bertentangan-dengan-deklarasi-bali>, diakses pada 29 Januari 2021, 13:46 WIB.

Asean, 2012. Asean Declaration on cooperation in search and rescue of persons. Diakses dari, https://asean.org/?static_post=asean-declaration-on-cooperation-in-search-and-rescue-of-persons-and-vessels-in-distress-at-sea. diakses pada 20 November 2020, pukul 10:43 WIB.

BBC, 2014, Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140225_myanmar_rohingya. Pada 14 Maret 2020, pukul 12.23 WIB.

BBC. 2015, Pengungsi dunia mencapai rekor tertinggi, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150618_dunia_unhcr_pengungsi, pada 13 Maret 2020, 12:43 WIB.

BBC, 2015. Dari Nelayan Aceh 'patuh' perintah TNI terkait pengungsi - BBC News Indonesia, pada 03 November 2020, pukul 19:54 WIB.

BBC, 2015. Indonesia akui menolak pengungsi Rohingya. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2015/05/150511_audio_Rohingya. Diakses pada 03 November 2020, pukul 19:54 WIB.

BBC, 2015. Presiden Jokowi mengharapkan dunia turun tangan tangani pengungsi. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150524_indonesia_presiden_Rohingya, diakses pada 3 November 2020 WIB, pukul 13:58 WIB.

BBC, 2015. Presiden Jokowi mengharapkan dunia turun tangan tangani pengungsi.

Diakses dari
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150524_indonesia_presiden_Rohingya, diakses pada 3 November 2020 WIB, pukul 13:58 WIB.

BBC, 2015. Presiden Jokowi mengharapkan dunia turun tangan tangani pengungsi.

Diakses dari
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150524_indonesia_presiden_Rohingya, diakses pada 3 November 2020 WIB, pukul 13:58 WIB.

BBC, 2016. Menlu RI minta Myanmar hormati dan melindungi hak minoritas muslim. Diakses dari Menlu RI minta Myanmar hormati dan lindungi hak minoritas muslim - BBC News Indonesia, pada 19 Desember 2020, 20:05 WIB

BBC, 2017. Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh. Diakses dari Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh 'mulai dibagikan hari ini' - BBC News Indonesia. Pada 29 Januari 2021, 14:35 WIB.

Burma Report, 200. <https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm>, diakses pada 29 November 2020, pukul 19:14 WIB

Bonardo Maulana Wahono "Indonesia dianggap tidak ramah pengungsi", diakses melalui, <https://beritagar.id/artikel/berita/indonesia-dianggap-tidak-ramah-pengungsi>. Pada 4 Maret 2020, 14:05 WIB.

CNN (2015). Safir Makki. Dukung Rohingya, Forum Umat Islam Demo di Kedubes

Myanmar. Diakses dari
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150527181144-108-56110/dukung-Rohingya-forum-umat-islam-demo-di-kedubes-myanmar>, , diakses pada 20 November 2020, pukul 10:03 WIB

CNN, 2017. Agus Yudhoyono bandingkan SBY dan Jokowi.

Diakses dari Ketika Agus Yudhoyono Bandingkan SBY dan Jokowi soal Rohingya (cnnindonesia.com), pada 29 Januari 2021, 19:56 WIB.

Dinda Purnamasari, 2017. Berapa Banyak Jumlah Muslim di Myanmar? Diakses dari

<https://tirto.id/berapa-banyak-jumlah-muslim-di-myanmar-cvXH>, pada 2 Oktober 2020, pukul 07:35 WIB.

Dosen Pendidikan, 2020. Birokrasi. Diakses dari, Birokrasi Adalah - Pengertian, Makalah, Fungsi, Tujuan Dan Contoh (dosenpendidikan.co.id), pada 30 Januari 2021, 10:45 WIB.

DW, 2015, *Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya*, diakses pada

<https://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>, pada 15 Maret 2020, pukul 10:36 WIB.

DW, 2015, *Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya*, diakses pada

<https://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-Rohingya/a-18467515>, pada 31 Oktober 2020, pukul 10:36 WIB.

DW, 2015. Indonesia setuju menampung penghuni Rohingya. Diakses dari

<https://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-Rohingya/a-18462889>. Diakses pada 03 November 2020, pukul 18:42 WIB.

DW, 2015. Indonesia setuju menampung penghuni Rohingya. Diakses dari

<https://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-Rohingya/a-18462889>. Diakses pada 03 November 2020, pukul 18:42 WIB.

Dwi Pambudo. RMOL.ID 2015. Save Rohingya Muslim. Diakses dari

<https://www.rmol.id/read/2015/05/27/204176/Save-Rohingya-Muslims->. Diakses pada 20 November 2020, pukul 14:06 WIB.

Fransiska Ninditya, 2015, Pemerintah gelontorkan Rp 2,3 miliar bantu pengungsi Rohingnya, diakses dari <http://www.Antaraneews.com/berita/498062/pemerintah-gelontorkan-rp23-miliar-bantu-pengungsi-rohingnya>, pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 13:46 WIB.

Galang Refugee Camp. <http://www.unhcr.or.id/en/news-and-views/photo-galleries/29-galang-refugee-camp>

IOM. International Organization for Migration Indonesia | International Organization

for Migration (iom.int). Pada Pada 31 Januari 2021, 16:37 WIB.

Kahfi Dirga. Kompas (2015). indonesia Diminta Tampung Pengungsi Rohingya. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/02/12230691/Indonesia.Diminta.Tampung.Pengungsi.Rohingya>. Diakses pada 20 November 2020, pukul 13:53 WIB.

KBBI. Diakses dari, <https://www.kbbi.web.id/restrukturisasi>, Diakses pada 13 Desember 2020, 07:02 WIB.

Kemenlu RI 2019. Fungsi kementerian luar negeri Kemenlu. Diakses dari Fungsi Kementerian Luar Negeri | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id), pada 30 Januari 2021, 11:18 WIB
Kemenlu RI. Dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Yangon, Myanmar (kemlu.go.id), Pada 29 Januari 2021, 20:38 WIB.

Kemenlu, 2020.Indonesia Selamatkan dan berikan bantuan kepada 99 imigran etnis rohingya. Indonesia Selamatkan Dan Berikan Bantuan Kemanusiaan Kepada 99 Orang Migran Etnis Rohingya | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id), pada 29 Januari 2021, 14:42 WIB.

Kompas, 2015. Dari AS Jalankan Program "Resettlement" bagi Pengungsi Rohingya (kompas.com), Pada 1 Februari 2021, 20:38 WIB.

Kompas, 2016. Wisnu Dewabrata, Myanmar Masih Seperti Dulu, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>, diakses pada 27 April 2016 pukul 21.34 WIB.

Kompas, 2015. Icha Rastika,. Wapres: TNI tidak boleh lagi tolak pengungsi. Diakses Melalui <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/20/17114371/Wapres.TNI.Tidak.Boleh.Lagi.Tolak.Pengungsi.Rohingya> <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/20/17114371/Wapres.TNI.Tidak.Boleh.Lagi.Tolak.Pengungsi.Rohingya>, diakses pada 31 Oktober 2020, pukul 16:47 WIB.

Mata-mata Politik, 2020. Di akses dari Di Balik Sikap Warga Aceh yang Menerima Pengungsi Rohingya (matamatapolitik.com). pada 31 Januari 2021, 11:16 WIB.

Muhammad Sholeh, Merdeka, 2015. Soal Rohingya, Jokowi minta diselesaikan dengan Kemanusiaan. Diases dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/soal-Rohingya-di-aceh-jokowi-minta-diselesaikan-dengan-kemanusiaan.html>, diakses pada 3 November 2020, pukul 13:08 WIB.

Okezone, 2012. Aulia Akbar, Sejarah Masyarakat Rohingya, dalam <http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-Rohingya>, diakses pada 23 September 2020, 02.20 WIB.

Rappler, Kedatangan 1.346 pengungsi Rohingya, pemerintah percepat resettlement, 2015, diakses melalui <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/93694-kedatangan-pengungsi-rohingya-pemerintah-percepat-resettlement>. Pada 13 Maret 2020, 17.04 WIB.

Ray Jordan, "Bantuan Kemanusiaan RI untuk Rohingya tiba di Yangon Myanmar," detiknews, 22 September 2017, tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-3653125/bantuan-kemanusiaan-ri-untuk-rohingya-tiba-di-yangon-myanmar>. Diunduh pada 22 Mei 2018.

Republika.com. diakses dari Kemensos Bantu Uang Tunai Pengungsi Rohingya | Republika Online, pada 30 Januari 2021, 16:41 WIB.

Rizki Akbar Hasan, 2017, "Menlu RI Resmikan LSM dan Bantuan Kemanusiaan Untuk Rohingya," diakses melalui, <https://www.liputan6.com/global/read/3078175/menlu-ri-resmikan-lsm-dan-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya>. Kementerian Luar Negeri Indonesia, 20 November 2017, "Embassy News-Construction of Indonesian Hospital in Rakhine State Begins" kemlu.go.id, tersedia di <https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Construction-of-IndonesianHospital-in-Rakhine-State-Begins.aspx>. Pada 04 Maret 2020, 15:35 WIB.

Rohmatin Bonasir, 2015, "Indonesia, Malaysia siap tampung pengungsi dengan syarat," diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150520_dunia_indonesia_malaysia_tampung. Pada 14 Maret 2020, 19.56 WIB.

Sabrina Asril, 2015, " Panglima TNI Tolak Kapal Pengungsi Rohingya Masuk RI,

tapi Bersedia Beri Bantuan”, Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan>. Pada 04 Maret 2020, 19:46 WIB.

Sekretariat kabinet RI, 2014. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Diakses dari, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Inilah Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi – Wakil Presiden Jusuf Kalla-Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (setkab.go.id). pada 30 Januari 2021, 10:59 WIB.

Serambinews, 2015. Pengamat Hukum: UNHCR Jangan Hanya Kecam Permasalahan

Rohingya. Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2015/05/18/pengamat-hukum-unhcr-jangan-hanya-kecam-permasalahan-Rohingya>. Diakses pada 20 November 2020, 14:30 WIB.

Tempo, 2015. Diakses dari Menteri Retno Bantah Indonesia Tolak Pengungsi Rohingya - Dunia Tempo.co, pada 30 Januari 2021, 16:41 WIB.

Tri Wahyuni, 2015, UNHCR:Jumlah Pengungsi di Indonesia Meningkat, diakses dari

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-diindonesia-meningkat/>, pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 13.50 WIB.

UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>. Pada 31 Januari 2021, 16:31 WIB.

UNHCR. Diakses dari, www.unhcr.org, diakses pada 05 Desember 2020, 20:13

UNHCR.org. Penentuan Status Pengungsi.

<https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi>. Pada 31 Januari 2021, 16:31 WIB.

UNHCR, 2016, Press release, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/wrdreleasebhs16.pdf>. Pada 8 April 2020, 11:15 WIB.

VOA, 2017, Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya?, diakses dari

<https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html>. pada 14 Maret 2020, pukul 15:28 WIB.

VOA, 2017, *Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya?*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya/4045516.html>, pada 14 Maret 2020, pukul 15:28 WIB.

VOA, 2017. Atasi usul untuk pengungsi Rohingya.
<https://www.voaindonesia.com/a/bantu-atasi-krisis-Rohingya-menlu-ri-sampaikan-usul-4-1/4014956.html>, pada 30 Januari 2021, 11:34 WIB.

VOA, 2017. Menlu RI Retno Marsudi Akan Kunjungi Bangladesh
<https://www.voaindonesia.com/a/menlu-ri-retno-marsudi-akan-kunjungibangladesh/4015449.html>. pada 19 Desember 2020, 20:05 WIB.

Winda Destiana Putri . Republika, 2019. Pemerintah Tangani pengungsi rohingya
Diakses dari Tangani Pengungsi Rohingya, Pemerintah Kerja Sama dengan Beberapa Negara | Republika Online. Pada 1 Februari 2021, 20:55 WIB.

Yulida Medistiara – detikNews, 2020. Menampung pengungsi.
<https://news.detik.com/berita/d-5224707/menlu-retno-ungkap-396-pengungsi-Rohingya-ditampung-ri-sepanjang-2020>, diakses pada 20 Desember 2020, 10:14 WIB.